

**EFEKTIVITAS PROGRAM BINA USAHA MISKIN PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN MUSTAHIK PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN ASAHAN**

**Oleh:**

**MUHAMMAD NAUFAL AL-FARUQ MARPAUNG**  
**NIM: 0501172134**

**Program Studi**  
**EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**

**2022 M/ 1443 H**

**EFEKTIVITAS PROGRAM BINA USAHA MISKIN PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN MUSTAHIK PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan  
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

**MUHAMMAD NAUFAL AL-FARUQ MARPAUNG**

**NIM: 0501172134**

**Program Studi**

**EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022 M/ 1443 H**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Al Faruq Marpaung  
Nim : 0501172134  
Tempat/tgl lahir : Kisaran, 27 Agustus 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl.DR.FL.Tobing No.134,Kel. Lestari, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM BINA USAHA MISKIN PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN MUSTAHIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ASAHAN”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Medan, 14 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Naufal Al Faruq Mrp

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS PROGRAM BINA USAHA MISKIN PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN MUSTAHIK PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN ASAHAN**

Oleh

Muhammad Naufal Al Faruq Marpaung

0501172134

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Islam


Medan, 8 Februari 2022

Pembimbing I




**Dr. Tuti Anggraini, MA**  
**NIDN. 2031057701**

Pembimbing II



**Nurul Jannah M.E**  
**NIDN. 2117029201**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



**Imsar, M.Si**  
**NIDN. 2003038701**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “EFEKTIVITAS PROGRAM BINA USAHA MISKIN PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENGHASILAN MUSTAHIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN ASAHAN” an. Muhammad Naufal Al Faruq Marpaung, NIM.0501172134 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 22 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 8 Maret 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Prodi Ekonomi Islam UIN SU

Ketua



Imsar, M.Si  
NIDN. 2003038701

Sekretaris




Rahmat Daim Harahap, M.Ak  
NIDN. 0126099001

Pembimbing I




Dr. Tuti Angeraini, MA  
NIDN. 2011057701

Pembimbing II



Nurul Jannah, M.E  
NIDN. 2117029201

Penguji I



Dr. Muhammad Ramadhan, MA  
NIDN. 2003016903

Penguji II



Khairina Tambunan M.E.I  
NIDN. 0112018501

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Sumatera Utara



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIDN. 2023047602

## ABSTRAK

Penelitian Muhammad Naufal Al Faruq Marpaung (2022), Skripsi berjudul Efektivitas Program Bina Usaha Miskin Produktif Dalam Meningkatkan Penghasilan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA sebagai Pembimbing Skripsi I, dan Ibu Nurul Jannah, M.E sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang masalah apakah program bina usaha miskin untuk usaha kelompok yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan sudah berjalan efektif atau belum efektif untuk meningkatkan penghasilan mustahik penerima bantuan. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Asahan khususnya pada program bina usaha miskin usaha kelompok yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan, serta bagaimana dampak pemberian program bina usaha miskin dalam meningkatkan penghasilan penerima bantuan dan juga apakah program bina usaha miskin yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan sudah efektif atau belum efektif jika di pandang dalam meningkatkan penghasilan mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, sehingga analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program bina usaha miskin yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Asahan belum efektif dalam meningkatkan penghasilan mustahik tetapi efektif dalam menumbuhkan ekonomi penerima bantuan. Terbukti karena penerima bantuan menjadikan usaha kelompok sebagai usaha sampingan yang hasilnya tidak berdampak pada penghasilan utama tetapi sangat membantu untuk menambah pendapatan dari hasil usaha kelompok yang dilakukan tersebut.

**Kata kunci : Program Bina Usaha Miskin, Mustahik, Efektif**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. wb*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Bina Usaha Miskin Produktif Dalam Meningkatkan Penghasilan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan ”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata 1 (S1) Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam kepada kekasih Allah, baginda junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Mungkin dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan namun dengan usaha, semangat dan do'a yang maksimal skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis banyak mendapatkan pelajaran, bimbingan, dukungan, bantuan, do'a serta motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak, mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Terutama bagi Keluarga saya, kedua orang tua saya serta abang dan adik-adik yang saya sayangi yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya baik melalui materi maupun doa sampai saat ini sehingga saya mampu menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA.** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. **Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag.** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
3. **Bapak Imsar M.Si.** Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam

4. **Ibu Dr.Tuti Anggraini, MA** Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
5. **Ibu Nurul Jannah, M.E** Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
6. **Bapak Aswan Daulay, S.Ag, MM** selaku Wakil Ketua II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan seluruh pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data penelitian pada penulisan skripsi ini.
7. Kelompok usaha yang mendapat bantuan program bina usaha miskin dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan yang bersedia menyediakan waktunya untuk memberikana data penelitian kepada penulis.
8. Seluruh staf pengajar dan pegawai lingkungan Jurusan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
9. Teruntuk kepada Atika Suri, Muhammad Raihan dan Nurlaila Hasibuan yang sudah banyak membantu dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kita semua diberi kemudahan meraih kesuksesan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan EKI F Stambuk 2017 atas bantuan dan motivasinya selama ini.
11. Seluruh pihak yang ikut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kesalahan, semoga karya ini bermanfaat untuk kita semua.



## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II    KAJIAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
A. Efektivitas .....	6
B. Program Bina Usaha Miskin .....	7
C. Jenis Zakat.....	7
D. Zakat Produktif.....	10
1. Pengertian Zakat Produktif .....	10
2. Dasar Hukum Zakat Produktif .....	13
3. Sejarah Zakat Produktif.....	15
4. Pengelolaan Zakat Produktif .....	16
5. Syarat dan Rukun Zakat .....	18
6. Tujuan dan Manfaat Zakat .....	19
7. Golongan Penerima Zakat.....	20
E. Produktif.....	22
F. Penghasilan .....	22
G. Penelitian Terdahulu .....	23

	H. Kerangka Konseptual .....	27
BAB III	METODE PENELITIAN .....	29
	A. Pendekatan Penelitian .....	29
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
	C. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
	D. Jenis dan Sumber Data .....	31
	E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	32
	F. Teknik Analisa Data .....	33
	G. Uji Keabsahan Data .....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
	A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Asahan .....	37
	1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan .....	37
	2. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan .....	37
	3. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan .....	39
	4. Visi, Misi, dan Nilai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan .....	39
	5. Logo Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan .....	40
	6. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Periode 2019 – 2023 .....	41
	B. Hasil Penelitian .....	42
	1. Mekanisme Pendayagunaan Zakat untuk Program Bina Usaha Miskin di BAZNAS Kabupaten Asahan .....	42
	2. Dampak Program Bina Usaha Miskin Terhadap Peningkatan Penghasilan Mustahik Di Masa Pandemi Covid-19 .....	46
	3. Program Bina Usaha Miskin Berjalan Efektif atau Belum Efektif Jika di Pandang dari Peningkatan Penghasilan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	50
	C. Pembahasan .....	62
BAB V	PENUTUP .....	65
	A. Kesimpulan .....	65

B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Penelitian Terdahulu .....	23
2. Waktu Penelitian .....	29
3. Kutipan Wawancara dengan Ketua Kelompok Ternak Ikan Gurami Jaya Abadi .....	46
4. Kutipan Wawancara dengan Ketua Kelompok Ternak Kambing Mitama	47
5. Kutipan Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Padi Harapan Maju	48
6. Kutipan Wawancara dengan Ketua Kelompok Ternak Kambing Istiqomah .....	49
7. Daftar Nama Kelompok Ternak Jaya Abadi .....	50
8. Daftar Nama Kelompok Ternak Mitama .....	51
9. Daftar Nama Kelompok Tani Harapan Maju .....	51
10. Daftar Nama Kelompok Ternak Istiqomah .....	52
11. Data Dana Yang Diterima Kelompok Usaha .....	52
12. Pendapat Pihak Baznas Kabupaten Asahan Tentang Program Bina Usaha Miskin .....	53
13. Pendapat Mustahik Tentang Pemahaman Program Bina Usaha Miskin..	54
14. Pendapat Mustahik Tentang Tepat Sasaran Program Bina Usaha Miskin	56
15. Pendapat Mustahik Tentang Tercapainya Tujuan Program Bina Usaha Miskin .....	57
16. Pendapat Mustahik Tentang Efektif atau Belum Efektif Program Bina Usaha Miskin dalam Meningkatkan Penghasilan .....	59
17. Hasil Skala Likert.....	61

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Hal
1. Kerangka Konseptual .....	28
2. Logo Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan .....	40
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Asahan Periode 2019-2023	41

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Pedoman dan Hasil Wawancara .....	72
2. Dokumentasi .....	84

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar dengan menempati posisi ke-4 di dunia dan di dominasi oleh penduduk muslim. Tentu hal ini menjadi potensi besar bagi masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu untuk menciptakan kesejahteraan. Melalui zakat, kesenjangan ekonomi akan lebih mampu diminimalisir dengan harapan kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajibannya dapat dilaksanakan. Potensi zakat nasional sendiri sangat besar. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp. 233,8 triliun. Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp. 6,71 triliun. Adapun di tahun 2020 potensi zakat mencapai angka Rp. 144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp. 327,6 triliun. Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar. Dengan kata lain, zakat juga berpotensi untuk meredam dampak multidimensi dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengoptimalan dalam proses pengumpulan zakat agar kontribusi zakat dapat terus ditingkatkan dalam pengentasan kemiskinan dan mewujudkan keadaan social, terutama saat keadaan ekonomi tidak stabil dan banyak masyarakat terdampak.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan alat atau Tindakan pentransferan sebgai orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomi, misalnya seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk konsumsi maupun produksi. Secara sosial, zakat

---

<sup>1</sup>(Amil Zakat Nasional, 2020) h.4.

merupakan alat untuk mengikis dan menghapus kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab yang dimiliki. Sedangkan secara ekonomi, zakat mencegah penumpukan modal dalam tangan segelintir orang.<sup>2</sup>

Dalam QS.At-Taubah ayat 60, Allah SWT juga menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah:60).<sup>3</sup>*

Potensi zakat di Kabupaten Asahan sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan terkumpulnya dana zakat, infaq dan sedekah pada tahun 2015 yaitu mencapai Rp.452.000.000. Pada 2016 dana zakat tersebut naik mencapai Rp.467.000.000 , dan pada tahun 2017 meningkat dengan pesat hingga mencapai Rp.780.751.000 dan pada 2018 naik 3,60 persen menjadi Rp.808.663.000.<sup>4</sup> Tetapi pada tahun 2019 terjadi penurunan 0.005 persen sehingga dana zakat, infaq, sedekah pada tahun 2019 yaitu Rp.804.305.000.<sup>5</sup> Besaran dana zakat tersebut lebih banyak daripada zakat para ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Dana zakat tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk disalurkan sesuai dengan peruntukannya dan tentunya tepat sasaran.<sup>6</sup>

<sup>2</sup>(Harahap, 2016) h.165.

<sup>3</sup>(Agama RI, 2017) Surah (2):43.

<sup>4</sup>(B. A. Z. N. Kabupaten Asahan, 2018) pada tanggal 18 November 2021, pukul 15.00 WIB.

<sup>5</sup>(P. Kabupaten Asahan, 2019) pada tanggal 18 November 2021, pukul 15.10 WIB.

<sup>6</sup>(Baznas Asahan, Staff Bagian Administrasi, 2021) Pada 18 September 2021 di Baznas Kabupaten Asahan.



Berdasarkan pendistribusiannya, zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu, zakat konsumtif dan zakat produktif. Tidak seperti zakat konsumtif yang memakan waktu singkat, penyaluran zakat produktif membutuhkan waktu yang cukup lama hingga tujuan tercapai. Selain bertujuan untuk mengentaskan mustahik dari kemiskinan material, zakat produktif juga berusaha meningkatkan kualitas hidup mustahik dari aspek-aspek lainnya. Melihat tujuan dan proses yang cukup panjang dari zakat produktif maka pendampingan, pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan program zakat produktif berjalan dengan baik.<sup>7</sup>

Maka pendistribusian zakat seharusnya diutamakan untuk membangun dan mengembangkan usaha-usaha atau kegiatan produktif bagi para penerima zakat (mustahiq) dan diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi jumlah pengangguran. Oleh karena itu pendistribusian zakat pada saat ini haruslah ada perubahan dari pola yang sebelumnya konsumtif berubah menjadi pola yang produktif bagi penerima zakat (Mustahiq) agar mampu menambah pendapatan para mustahik dan mengeluarkan dirinya dari lingkaran kemiskinan.<sup>8</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan menyalurkan zakat produktif melalui program bina usaha miskin. Program ini dibentuk pada tahun 2019. Dimana kriteria penerima zakat produktif ini hanya diberikan kepada warga miskin yang memiliki usaha kecil, karena penyaluran zakat produktif ini ditujukan untuk menumbuhkan ekonomi usaha kecil. Besarnya bantuan diberikan sesuai dengan besar kebutuhan yang mustahik ajukan, dengan nilai maksimal Rp. 2.500.000,-.<sup>9</sup> Tahun 2020 atau pada masa pandemi Covid-19, program ini tetap berjalan dan bantuan juga diberikan untuk usaha kelompok kategori miskin. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan staff bagian pengumpulan BAZNAS Asahan bahwa banyak penerima bantuan program bina usaha miskin pada tahun 2020 untuk individu mengalami

---

<sup>7</sup>(Amil Zakat Nasional, 2019) h.38.

<sup>8</sup>(Suri, 2021) h.155.

<sup>9</sup>(Gatra.com, 2019) Pada 18 November 2021 pukul 15.20 WIB.

kegagalan akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan usaha para mustahik tersebut menjadi tidak stabil dan mengalami kebangkrutan sedangkan terdapat 4 usaha kelompok yang diberi bantuan tersebut. Dan salah satu usaha kelompok tersebut sudah menjadi Muzakki.<sup>10</sup>

Oleh karena latar belakang diatas, penulis ingin meneliti apakah program Bina Usaha Miskin dimasa pandemi covid-19 untuk usaha kelompok yaitu Kelompok Ternak dan Kelompok Tani akan bertahan dan mampu meningkatkan penghasilannya atau akan mengalami kegagalan akibat pandemic covid-19 dengan melakukan penelitian pada skripsi yang berjudul “Efektivitas Program Bina Usaha Miskin Produktif Dalam Meningkatkan Penghasilan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan”.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian pada Efektivitas Program Bina Usaha Miskin Produktif dalam meningkatkan penghasilan mustahik di Baznas Kabupaten Asahan yang dimana penelitian ini berfokus pada penyaluran dana zakat produktif untuk usaha kelompok yaitu Kelompok Ternak dan Kelompok Tani di Baznas Kabupaten Asahan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pendayagunaan Zakat untuk Program Bina Usaha Miskin pada BAZNAS Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana dampak Program Bina Usaha Miskin terhadap peningkatan penghasilan mustahik dimasa pandemi Covid-19 ?
3. Apakah Program Bina Usaha Miskin sudah berjalan secara efektif jika dipandang dari peningkatan penghasilan mustahik dimasa pandemi Covid-19?

---

<sup>10</sup>(Baznas Asahan, 2021) Pada 18 September 2021 di Baznas Kabupaten Asahan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pendayagunaan Zakat untuk Program Bina Usaha Miskin pada BAZNAS Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak Program Bina Usaha Miskin terhadap peningkatan penghasilan mustahik dimasa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui apakah Program Bina Usaha Miskin sudah berjalan secara efektif jika dipandang dari peningkatan penghasilan mustahik dimasa pandemi Covid-19.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan efektivitas program bina usaha miskin produktif dalam meningkatkan penghasilan mustahik pada masa pandemi covid-19 di Baznas Asahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional khususnya yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Asahan.

##### **2. Bagi Lembaga**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi dan bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja dan kualitas lembaga dalam menjalankan visi dan misinya.

##### **3. Bagi Akademik**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk tambahan refrensi, informasi, dan menjadi bahan perbandingan terhadap penelitian terdahulu serta penelitian dimasa yang akan datang.

##### **4. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini berguna sebagai informasi, refrensi dan juga menambah pengetahuan masyarakat tentang pendayagunaan zakat produktif dan mekanisme pendayagunaannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Efektivitas**

Menurut Mardiasmo, Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.<sup>1</sup>

Menurut Hanif Ardiansyah, secara sederhana efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam usahanya untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan hasil dan dampak sesuai harapan. Efektivitas sering dikaitkan dengan efisiensi, akan tetapi efektivitas makna yang berbeda dengan efisiensi. Prinsip efektivitas merupakan asas terpenting yang harus dilaksanakan oleh berbagai lembaga, tidak terkecuali lembaga non profit seperti lembaga zakat. Tujuannya agar lembaga dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari program yang dilaksanakan telah bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip tersebut juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalkan peran lembaga zakat. Harapannya agar kinerja lembaga zakat tetap berjalan secara professional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.<sup>2</sup>

Menurut Sedarmayanti Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau gangguan diantara pelaksanaannya. Adapun indikator untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pemahaman Program**

---

<sup>1</sup>(Permata Sari, 2019) h.11.

<sup>2</sup>(Hendra, 2020) h.612.

## 2. Tepat Sasaran

## 3. Tercapainya Tujuan

Efektivitas program dapat diukur dengan melihat sejauh mana pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan pendapat masyarakat penerima bantuan program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.<sup>3</sup>

### **B. Program Bina Usaha Miskin**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan menyalurkan zakat produktif sebagai program bina usaha miskin kepada ribuan usaha miskin. Kriteria penerima zakat produktif ini hanya diberikan kepada warga miskin yang memiliki usaha kecil, karena penyaluran zakat ini ditujukan untuk menumbuhkan ekonomi usaha kecil. Meski bantuan ini sifatnya kucuran modal kepada pelaku usaha kecil-menengah yang bersumber dari dana zakat, Badan Amil Zakat Nasional akan terus memonitoring usaha tersebut sebagai bentuk pendampingan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan untuk mengetahui program ini bergulir dengan baik.<sup>4</sup>

### **C. Jenis Zakat**

Dalam Islam zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

#### **1. Zakat Fitrah**

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah karena future (berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan pada orang-orang miskin, serta mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya Idul Fitri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>(Rini, 2018) h.4.

<sup>4</sup>(Baznas Asahan, Staff Bagian Administrasi, 2021) Pada 10 Januari 2022 di Baznas Kabupaten Asahan.

<sup>5</sup>(Amil Zakat Nasional, 2018) h.96.

## **2. Zakat Maal**

### **a. Zakat Emas, Perak, dan Uang (logam mulia dan batu mulia lainnya)**

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun. Nisab zakat emas adalah delapan puluh lima (85) gram emas. Sedangkan nisab zakat perak adalah lima ratus Sembilan puluh lima (595) gram perak.

Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak ialah logam mulia, batu mulia dan sejenisnya. Dan juga simpanan, seperti tabungan, deposito dan sejenisnya.

### **b. Zakat Surat-Surat Berharga**

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipatalah diketahui keuntungan dan kerugian perusahaan. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.<sup>6</sup>

### **c. Zakat Perniagaan/Perdagangan**

Kejayaan perdagangan adalah kekayaan yang paling umum sifatnya, oleh karena meliputi semua yang dapat diperjualbelikan, seperti hewan, biji-bijian, makanan, buah-buahan, senjata, perkakas rumah tangga, hasil tangkapan ikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu barang-barang tersebut sangat tepat termasuk ke dalam nas-nas yang sifatnya umum, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian ulama.

Ketentuan zakat Perniagaan/Perdagangan sebagai berikut

1. Mencapai nisab (85 gram emas)
2. Diniatkan untuk berdagang
3. Tidak dimaksudkan untuk memiliki (disimpan)
4. Genap satu tahun (haul)
5. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2.5 %

---

<sup>6</sup>(Amil Zakat Nasional, 2018) h.102-114.

6. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang

#### **d. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan**

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib dikeluarkan zakatnya. Para ulama sepakat (ijmak) tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.<sup>7</sup>

#### **e. Zakat Peternakan dan Perikanan**

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Islam mewajibkan zakat ternak apabila memenuhi syarat tertentu sebagai berikut:

1. Mencapai nisab.

Yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi dan 40 ekor untuk domba atau kambing.

2. Berlalu satu tahun.

3. Digembalakan.

4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi miliknya dan tidak pula dipekerjakan,

Begitu juga dengan Perikanan, bahwa hasil perikanan, jika niatnya atau maksudnya adalah untuk diperjual belikan, maka zakatnya dianalogikan kepada zakat perdagangan dan wajib mengeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab setara 85 gram emas, dengan kadar 2.5 persen.

#### **f. Zakat Pertambangan**

Barang tambang seperti minyak, batubara, gas, air mineral dan sumber alam lainnya wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebesar 2,5% setelah diperhitungkan pendapatannya dikurangi biaya-biaya yang dipergunakan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan hasilnya.

---

<sup>7</sup>(Amil Zakat Nasional, 2018) h.124-148.

### **g. Zakat Perusahaan**

Pola penghitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan yaitu neraca (laporan perubahan posisi keuangan) dengan mengurangi hutang lancar atas aktiva lancar atau sering juga disebut sebagai modal kerja neto.

### **h. Zakat Perdagangan Mata Uang**

Dibolehkan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya yang berbeda sesuai dengan nilai, harga, dan mekanisme pasar yang disepakati Bersama. Adapun mengenai zakatnya, dianalogikan dengan zakat perdagangan, baik nisab, waktu, maupun kadarnya.

### **i. Zakat Pendapatan, Profesi, dan Jasa**

Imam Syafi'I mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab, tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan beramaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab, dan bila belum mencapai nisab maka tidak wajib terkena zakat.

### **j. Zakat Barang Temuan (Rikaz)**

Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta temuan berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut.<sup>8</sup>

## **D. Zakat Produktif**

### **1. Pengertian Zakat Produktif**

Secara bahasa, kata zakat memunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), an-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan

---

<sup>8</sup>(Amil Zakat Nasional, 2018) h.157-220.



berkembang, dan orang itu zaka, berarti orang itu baik. Zakat menurut etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik.

Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, di samping berate mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam yang menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut mejadi suci dan bersih serta berkembang maknawi.<sup>9</sup>

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. "*productivity*" berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti "banyak menghasilkan", memberikan banyak hasil.

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu "untuk diproduktifkan", bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Zakat Produktif merupakan istilah yang berkembang pada kajian zakat dalam pendekatan kontemporer, khususnya ketika zakat dihubungkan dengan persoalan social ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Mengingat persoalan kemiskinan sedemikian kompleksnya, dan dibutuhkan multi pendekatan untuk mencari solusinya, maka peningkatan

---

<sup>9</sup>(Bahri & Khumaini, 2020) h.166.

<sup>10</sup>(Toriquddin, 2014) h.29-30.

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial tidak cukup dengan membagi-bagi uang atau sembako kepada masyarakat miskin.<sup>11</sup>

Zakat Produktif bukan istilah jenis seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu menambah atau sebagai modal usaha mustahiq. Bahwa mustahiq harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahiq lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.<sup>12</sup>

Zakat produktif mempunyai Arti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Salah satu tujuan disyariatkannya zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya kaum du'afa, baik dari segi moril maupun materiil. Penyaluran zakat secara produktif adalah salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karenanya, baik zakat konsumtif maupun produktif perlu pembinaan dan pendampingan pada mustahiq agar usahanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang disyariatkan.<sup>13</sup>

Pengelolaan zakat secara produktif harus lebih diutamakan daripada pengelolaan zakat secara konsumtif. Subtansi zakat adalah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Maka di dalam Al-Qur'an zakat diperhadapkan riba. Riba menyebabkan keterpurukan dan menjerat korbannya ke dalam jurang kehancuran yang sangat dalam. Orang yang terjebak di dalam system riba tidak akan pernah bisa bangkit. Sejatinya tidak ada keraguan kita untuk memproduktifkan zakat. Di samping sesuai dengan substansi zakat juga akan memberi kemnafaatan yang lebih lama dan lebih luas.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>(Syu'aibun, 2020) h.200.

<sup>12</sup>(Gresik, 2021) Pada tanggal 4 oktober pukul 13.41 WIB.

<sup>13</sup>(Safradji, 2018) h.60.

<sup>14</sup>(Tarigan, 2014) h.181.

Perbedaan antara zakat produktif dengan zakat konsumtif ialah sebagai berikut: Zakat Produktif adalah dana zakat atau harta yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sedangkan zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, papan).<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Adapun yang menjadi dasar hukum kewajiban menunaikan zakat yaitu:

a. At-Taubah : 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (QS.At-Taubah:103).<sup>16</sup>

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada rasul-Nya, agar rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. Ini menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari “Cinta Harta”. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>(Safradji, 2018) h.60-61.

<sup>16</sup>(Agama RI, 2017) Surah (9):103.

<sup>17</sup> (Riwayati et al., 2018) h.86

b. Al-Baqarah : 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Baqarah:110)<sup>18</sup>

Pada surah Al-Baqarah ayat 110 ini yang dimaksud turunnya ayat adalah penduduk Madinah dan Allah memerintahkan kepada mereka dalam ayat ini dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu; melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan melakukan perbuatan yang baik bagi mereka agar dengan hal itu dapat membersihkan diri mereka dari kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat pada masa lalu ketika mereka meminta nasihat kepada orang-orang Yahudi dan perkataan kasar mereka kepada Rasulullah dengan perkataan “raa;inan”, karena dengan menegakkan shalat maka akan mampu membersihkan jiwa dan badan dari noda dosa dan maksiat, dan dengan perbuatan baik mereka dapat meraih ridha Allah. Karena semua perbuatan atau pekerjaan manusia sesungguhnya Allah melihatnya.<sup>19</sup>

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum zakat yaitu:

Hadis Bukhari dan Muslim Nomor 4153

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالصَّلَاةِ الْخُمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ

“Islam dibangun atas lima dasar; Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, shalat lima waktu, puasa dibulan Ramadhan, menunaikan zakat, dan haji ke baitullah”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>20</sup>

<sup>18</sup>(Agama RI, 2017) Surah (2):110.

<sup>19</sup> (Basid, 2021)h.188

<sup>20</sup>(Al-Hajjaj al qusyairi an naisaburi, 2012) h.541.

Dalam Al-Qur'an, hadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

خُذْهُ فَتَمَوِّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ  
وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ

*“Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkanlah kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”*(HR: Muslim).<sup>21</sup>

### 3. Sejarah Zakat Produktif

Berdasarkan catatan sejarah, pendayagunaan harta zakat produktif sudah dimulai oleh Rasulullah Saw, Ketika rasul mengupah seorang pemuda dari suku As'ad yang bernama Ibn Lutaibah untuk mengelola zakat “Bani Sulaim”, agar dikelola secara baik dan berkembang. Selanjutnya Rasulullah Saw pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat juga dalam rangka pengelolaan zakat secara produktif. Perhatian pengelolaan zakat secara produktif ini berlanjut pada zaman khalifah Umar Ibn Khattab, zakat secara produktif diberikan dalam bentuk “*Qardhu al-Hasan*” menyerahkan zakat tiga ekor unta kepada mustahik yang sudah rutin meminta zakat kepadanya, ternyata zakat unta yang diserahkannya didayagunakan oleh si mustahik, sehingga pada tahun berikutnya mustahik tersebut tidak lagi meminta zakat, justru sebaliknya memberikan kewajiban zakat kepada khalifah Umar Ibn Khattab.

Dalam perspektif fiqh klasik maupun kontemporer pada prinsipnya mendukung pemberdayaan harta zakat secara produktif, dengan catatan harta yang akan diproduktifkan sebagiannya telah diberikan secara konsumtif. Kebolehan ini juga melihat “*illat mustanbatah*” artinya melihat sifat

---

<sup>21</sup>(Abu Bakar, 1991) h.479.

perkembangannya pada harta atau sifat penerimaan untuk berkembang pada harta tersebut.<sup>22</sup>

#### **4. Pengelolaan Zakat Produktif**

Pengelolaan zakat secara produktif dibolehkan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Abdurahman Hasan, bahkan kedua ulama kontemporer ini menegaskan bahwa harta zakat akan terkelola secara baik apabila dikelola oleh pemerintah dan sebahagian dilakukan secara produktif. Pemikiran yang sama juga dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, MA. Mannan dan Didin Hafidhuddin menegaskan pengelolaan zakat secara produktif dapat dikembangkan dalam bisnis industri, membiayai berbagai proyek, pengembangan bidang Pendidikan, pemeliharaan Kesehatan, dan berbagai hal berkaitan dengan kesejahteraan sosial lainnya.<sup>23</sup>

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurus fakir miskin, Nmun hendaknya dialokasikan orang-orang yang benar membutuhkan. Zakat yang disalurkan juga berupa zakat produktif dan zakat konsumtif. Pendayagunaan zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima. Sementara zakat produktif akan memberikan efek berganda (Multiplier effect) karena adanya perputaran yang dapat menghasilkan dan terus berputar.<sup>24</sup>

Zakat produktif yang diberikan bertujuan untuk mendayagunakan masyarakat agar kreatif, zakat yang diberikan tidak secara langsung akan tetapi bertahap dan diberikan pembinaan agar tercapainya tujuan memproduktifkan.

Panggilan potensi zakat produktif dapat berujuk pada sumber nash dan melalui qiyas sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>(Khoiri, 2012) h.137-138.

<sup>23</sup>(Khoiri, 2012) h.138.

<sup>24</sup>(Tambunan et al., 2019) h.255.

a) Dalil nash, dalam QS.Al-Baqarah: 267<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (Q.S Al-Baqarah:267)<sup>26</sup>

Pada jumhur ulama ayat tersebut dijadikan dalil bagi orang wajib zakat harta perdagangan, akan tetapi bila kita melihat dalil nash sebenarnya ayat tersebut mencakup sangat luas cangkupannya dalam segala macam usaha yang halal.

b) Melalui Qiyas

Setiap menetapkan suatu hukum jelas menggunakan dasar pada illiat, kalau kita teliti secara seksama, illiat hukum wajibnya zakat pada setiap jenis hart aitu dapat berkembang atau dapat dikembangkan. Oleh karena itu maka setiap usaha yang dapat berkembang atau dikembangkan baik secara lahiriah maupun nilai, maka dikenakan zakat dengan jalan qiyas.

Dalam pendayagunaan zakat, UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 16 yaitu :

- a. Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan usaha produktif.
- c. Persyaratan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>(Republik Indonesia, 2011) h.7.

<sup>26</sup>(Agama RI, 2017) Surah (2):267.

<sup>27</sup>(Republik Indonesia, 2011) h.7-8.

## 5. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat yang menjadi bagian dari rukun islam memiliki ketentuan syarat dan rukun. Adapun diantaranya:

### a) Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat *maal* (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

### b) Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik.

### c) Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.

### d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat.

### e) Telah mencapai nishab.

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati.

### f) Milik Penuh.

Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri.<sup>28</sup> Wilayah penguasaan suatu barang ini bisa dilihat apabila seseorang memiliki suatu barang atau aset, maka dia punya kekuasaan atas hal tersebut. Hal ini membuatnya dapat menggunakan aset tersebut sepenuhnya tanpa ada yang bisa menghalanginya untuk memperoleh manfaat dari aset yang ia punya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>(Agama RI, 2013) h.34-38

<sup>29</sup>(Harahap dkk, 2017) h.26



- g) Kemilikan harta telah mencapai setahun.

Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun.

- h) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.<sup>30</sup>

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Adanya muzakki
- b) Adanya mustahik
- c) Adanya harta yang mencapai *nishab*
- d) Adanya amil<sup>31</sup>

## 6. Tujuan dan Manfaat Zakat

### a. Tujuan Zakat

Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, dan kekayaan harus diputar. Maka tujuan ibadah zakat adalah:

- 1) Untuk membersihkan/mensucikan jiwa muzakki dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individualisme.
- 2) Untuk memberikan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal.
- 3) Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

---

<sup>30</sup>(Agama RI, 2013) h.38-39.

<sup>31</sup>(Al Zuhaili, 2005) h.111.

## b. Manfaat Zakat

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik dimana zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik.
- 3) Zakat adalah salah satu sumber pembangunan sarana dan prasarana.
- 4) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- 5) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran islam.
- 6) Membuka lapangan kerja yang luas.
- 7) Melipatgandakan penguasaan aset dan modal di tangan umat Islam.<sup>32</sup>

## 7. Golongan Penerima Zakat

Agama Islam memberi petunjuk siapa orang yang berhak dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya sesuai petunjuk al-quran surah al-Taubah:60.<sup>33</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً ۗ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(Q.S At-Taubah:60)<sup>34</sup>*

<sup>32</sup>(Fitri, 2017) h.155-156.

<sup>33</sup>(Fasiha, 2017) h.36.

<sup>34</sup>(Agama RI, 2017) Surah (9):60.

a) Fakir dan miskin

Penyaluran zakat pertama kepada fakir dan kedua pada miskin. Orang fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta, sedangkan yang dimaksud miskin yaitu yang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengok dan minta-minta. Jadi, keadaan fakir masih lebih baik daripada orang miskin. Orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Berbeda dengan fakir, tidak ada yang mempunyai mata pencaharian.<sup>35</sup>

b) Amil

Kata amil secara harfiah berarti para pekerja. Ibnu Katsir mengartikan amil adalah orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Menurut Imam Syafi'i bahwa amilun adalah orang-orang yang memungut zakat dari pemilik-pemiliknyanya.<sup>36</sup>

c) Mu'allaf

Asal kata mu'allaf secara bahasa berarti orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan dalam istilah zakat, mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam, sementara keyakinannya masih dianggap lemah. Menurut Yusuf al-Qardhawi, pemberian zakat pada golongan ini dilakukan karena setiap orang yang baru memeluk agama Islam sesungguhnya ia telah meninggalkan agamanya yang lama, mengorbankan apa yang menjadi miliknya dari kedua orang tuanya dan keluarganya.

d) Riqab

Riqab adalah para budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya. Kelompok ini boleh diberikan zakat yang bukan berasal dari zakat tuannya. Membebaskan budak artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.

e) Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dengan syarat, bukan untuk perbuatan maksiat, sedangkan ia belum bisa melunasi hutangnya. Termasuk

---

<sup>35</sup>(Fasiha, 2017) h.7.

<sup>36</sup>(Khoiri, 2012) h.70.

dalam kategori ini adalah hutang yang ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam, seperti pendirian tempat pendidikan dan tempat peribadatan.\

f) Fi Sabilillah

Bila disebut kata ini biasanya yang tergambar dalam pikiran orang adalah (jihad) perang. Padahal pengertiannya lebih luas dari yang dimaksud, mencakup semua kemaslahatan dalam Islam. Semua kegiatan yang menuju ridha Allah dapat diabil dari bagian fi sabilillah.

g) Ibnu Sabil

Dapat diartikan sebagai perantau (musafir) tetapi musafir yang mendapat bagan dari zakat adalah musafir bukan karena maksiat, tetapi orang yang kehabisan atau kekurangan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang atau sebab-sebab lain.<sup>37</sup>

## E. Produktif

Kata “Produktif” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja dengan arti antara lain:

1. Bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar).
2. Mendatangkan (memberi, hasil, manfaat, dsb).<sup>38</sup>

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan”, memberikan banyak hasil.<sup>39</sup>

## F. Penghasilan

Kata “penghasilan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda dengan arti antara lain:

1. Perbuatan (cara, hal, dsb) menghasilkan;
2. Pendapatan; perolehan (uang yang diterima dsb);<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>(Fasiha, 2017) h.42-45.

<sup>38</sup>(Pendidikan Nasional, 2008) h.1215.

<sup>39</sup>(Toriquddin, 2014) h.29.

<sup>40</sup>(Pendidikan Nasional, 2008) h.529.

Menurut Sodikin dan Riyono, “Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gain).

Menurut Martani dkk, Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.<sup>41</sup>

#### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan diteliti agar dapat memahami secara jelas masalah yang diteliti.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1	Atika Suri dan Imsar (2021), Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan desain studi kasus. Hasil penelitian yaitu pertama, pendistribusian zakat produktif oleh amil yang ada di BAZNAS Sumatera Utara sudah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama menggunakan penelitian melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu juga sama-sama membahas pendayagunaan zakat produktif. Adapun perbedaan skripsi yang saya teliti

<sup>41</sup>(Juli Andani, 2016) h.8-9.

		<p>efektif, jika di tinjau dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik melalui pendampingan dan pemantauan serta evaluasi setiap tahun. Kedua, ditinjau dari sisi mustahik pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai modal usaha dinilai belum efektif karena tidak tercapainya tujuan distribusi zakat produktif oleh baznas yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara ekonomi.<sup>42</sup></p>	<p>dengan penelitian terdahulu adalah pada peningkatan penghasilan mustahik. Penelitian terdahulu meneliti efektif atau tidaknya pendistribusian zakat produktif terhadap kesejahteraan Mustahik yang dimana meneliti kemampuan mustahik untuk bertahan menjalankan usahanya dimasa 24andemic covid-19. Dan juga lokasi penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan dalam penelitian saya meneliti efektif atau tidaknya pemanfaatan zakat produktif untuk meningkatkan penghasilan mustahik. Dan juga dampak dari program zakat produktif terhadap penghasilan yang berfokus pada usaha kelompok dimasa 24andemic covid-19.</p>
2	Muhammad Raihan dan Kamilah, K (2021), Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Propinsi	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama menggunakan metode penelitian melalui pendekatan kualitatif</p>

<sup>42</sup>(Suri, 2021) h.167.

	Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19	belum efektifnya pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik dapat dilihat dengan tidak tercapainya tujuan distribusi zakat produktif oleh BAZNAS dan pandemic covid-19 juga menjadi factor eksternal yang menghambat mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga modal yang diberikan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. <sup>43</sup>	deskriptif dan juga sama-sama membahas pemanfaatan zakat produktif. Adapun perbedaan skripsi yang saya teliti dengan penelitian terdahulu ialah pada peningkatan penghasilan mustahik. Penelitian terdahulu berfokus bagaimana mustahik yang diberi modal zakat produktif mampu bertahan atau tidak dalam mempertahankan usahanya dimasa 25andemic covid-19 serta tidak ada ditemukannya tentang peningkatan penghasilan mustahik. Dan juga lokasi penelitian berada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan dalam penelitian saya meneliti dampak dan juga efektifitas program dari zakat produktif untuk peningkatan penghasilan yang dimana untuk usaha kelompok dimasa 25andemic covid-19.
3	Dyah Ayu Habsyari (2021), Efektivitas Pemberdayaan Dana	Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama

---

<sup>43</sup>(Raihan, 2021) h.27.

	Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun	yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu Baznas Kabupaten Madiun sudah cukup efektif karena sudah menyalurkan dana ZIS dengan menentukan tujuan serta sesuai dengan kriteria mustahik. Pemberdayaan yang dilakukan Baznas Kabupaten Madiun belum efektif. Karena Baznas Kabupaten Madiun belum menjalankan pemantauan, pembinaan, pengendalian, serta pengawasan evaluasi lebih lanjut kepada pihak penerima untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan. <sup>44</sup>	menggunakan penelitian melalui pendekatan kualitatif deksriptif. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu membahas pemberdayaan zakat, infaq, sedekah untuk meningkatkan ekonomi secara umum yaitu untuk mengembangkan usaha mustahik. Juga perbedaan lokasi yang dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Madiun. Sedangkan penelitian saya meneliti dampak dan efektif atau tidaknya zakat produktif terhadap meningkatnya penghasilan yang dimana diberikan untuk usaha kelompok dimasa 26andemic covid-19.
4	Anindya Fenny Tanujaya (2020), Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin	Penelitian menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu pertama, pendayagunaan dana zakat di BAZNAS	Persamaan peneltian saya dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan penelitian memlaui pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya ialah

<sup>44</sup>(Ayu Habsyari, 2021) h.74.



		Provinsi Kalimantan Selatan diarahkan pada kegiatan Konsumtif dan Produktif. Konsep pendayagunaan dana zakat produktif, BAZNAS melakukan proses pemberdayaan untuk mustahik dari mulai penyelamatan, ketahanan, dan mandiri. <sup>45</sup>	penelitian terdahulu meneliti pemberdayaan ekonomi secara luas. Sedangkan penelitian saya terfokus pada peningkatan penghasilan yang dicapai mustahik dimana berfokus pada usaha kelompok dengan dana zakat produktif tersebut di masa 27andemic covid-19.
5	Efri Syamsul Bahri dan Sabuk Khumaini (2020), Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional	Penelitian menggunakan metode penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Penyaluran zakat selama 18 tahun berjalan sebesar 90% atau termasuk kategori High Effective. Artinya zakat disalurkan kepada mustahik dalam waktu yang cepat. <sup>46</sup>	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya ialah penelitian terdahulu berfokus pada penyaluran dana zakat sedangkan penelitian saya berfokus pada pemanfaatan program dari zakat produktif untuk meningkatkan penghasilan.

## H. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir atau juga diartikan sebagai kerangka teori dan dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkasan teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan peneliti. Kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pertanyaan logis.


Kerangka berpikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah didefenisikan dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan persepsi yang selalu digunakan

<sup>45</sup>(Fenny Tanujaya, 2020) h.83.

<sup>46</sup>(Bahri & Khumaini, 2020) h.173.

baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *Pertama*, deduksi yaitu proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus. *Kedua*, induksi proses berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju umum atau bisa disebut khusus ke umum.<sup>47</sup>

Untuk memahami Efektivitas Program Bina Usaha Miskin Produktif Dalam Meningkatkan Penghasilan Mustahik Pada Masa Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan maka kerangka berpikir yang digunakan untuk mengetahui indikator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan mengumpulkan dana zakat dan setelah itu membuat program bina usaha miskin untuk memberi bantuan terhadap usaha kelompok. Setelah memberi bantuan, penelitian dilakukan untuk melihat dampak pemberian program tersebut dan juga apakah sudah berjalan efektif atau belum efektif.

<sup>47</sup>(Marlisa, 2020) h.25.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Sementara jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.<sup>1</sup>

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

###### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan yang terletak di Jalan Turi No.3 Kisaran Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

###### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan penulis paparkan dalam bentuk table sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Pengajuan Judul								

---

<sup>1</sup>(Ahmadi Bi Rahmani, 2016) h.4.

2	Persetujuan lembaga untuk diteliti								
3	Penulisan dan bimbingan proposal								
4	Seminar Proposal								
5	Sidang Skripsi								

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mustahik atau usaha kelompok penerima program bina usaha miskin yang terdiri dari Kelompok Ternak Mitama, Kelompok Ternak Jaya Abadi, Kelompok Ternak Istiqomah, Kelompok Tani Harapan Maju dan Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan.

#### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variable penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.<sup>2</sup> Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu Program Bina Usaha Miskin di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan.

---

<sup>2</sup>(Arikunto, 2006) h.118.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian kualitatif, tidak dimulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap-tahap analisa penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain. Seorang peneliti harus Menyusun suatu teori baru dengan menggunakan model induktif pemikiran atau logika

### **2. Sumber Data**

Sumber data merupakan informasi yang digunakan dalam penelitian, sehingga sumber data harus dipastikan kebenarannya.<sup>3</sup> Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dengan cara langsung melalui wawancara langsung kepada 4 Kelompok Usaha yaitu Kelompok Ternak Mitama, Kelompok Ternak Jaya Abadi, Kelompok Ternak Istiqomah, Kelompok Tani Harapan Maju dan Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan di Baznas Kabupaten Asahan.

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku dan majalah berupa laporan keuangan perusahaan, laporan pemerintah buku-buku sebagai teori, jurnal, majalah, maupun penelitian-penelitian yang sudah di publik.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan rujukan adalah profil Baznas Kabupaten Asahan, Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Baznas

---

<sup>3</sup>(Fitrah & Luthfiyah, 2017) h.45.

<sup>4</sup>(Sujarweni, 2014) h.89.

Kabupaten Asahan serta situs website Baznas Kabupaten Asahan dan Jurnal tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif.

## **E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian kualitatif peneliti sekaligus berperan sebagai instrument penelitian. Berlangsungnya proses pengumpulan data, peneliti diharapkan benar-benar mampu berinteraksi dengan objek yang dijadikan sasaran penelitian. Dengan arti kata, peneliti menggunakan pendekatan alamiah dan peka terhadap gejala-gejala yang dilihat, didengar, dirasakan serta dipikirkan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Esterberg mengemukakan beberapa wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur Wawancara semiterstruktur (*Semistructur Interview*) Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in depth-interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik wawancara semiterstruktur, ini dikarenakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan tidak kaku, namun masih pada garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Peneliti juga mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan informan yang berperan sebagai subjek penelitian pada Badan Amil

---

<sup>5</sup>(Syahrudin, 2012) h.113.

<sup>6</sup>(Wijaya, 2018) h.38.

<sup>7</sup>(Wijaya, 2018) h.38-40.

Zakat Nasional Kabupaten Asahan dan 4 Kelompok Usaha yang mendapatkan bantuan program bina usaha miskin.

## **2. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang jelas dengan gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek dalam melakukan wawancara atau interaksi subjek dengan peneliti sehingga data-data yang relevan bisa menjadi data tambahan terhadap hasil wawancara.<sup>8</sup> Pada penelitian ini observasi dilakukan untuk melihat Usaha Kelompok yang mendapat bantuan program bina usaha miskin dan melihat keadaan di lapangan secara langsung.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan suatu informasi. Dokumentasi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan photo dan penyimpanan photo. Pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kejadian, penghasilan suatu terbitan.

## **F. Teknik Analisa Data**

Milnes dan Huberman menjelaskan ada tiga metode analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>9</sup>

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>10</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

---

<sup>8</sup>(Ahmadi Bi Rahmani, 2016) h.54.

<sup>9</sup>(Miles, 2007) h.16.

<sup>10</sup>(Sugiyono, 2017) h.432.

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>11</sup>

Peneliti mengumpulkan semua data yang telah didapatkan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan dan juga 4 kelompok usaha yang mendapat bantuan kemudian memilih dan memilah data yang masuk dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>12</sup>

## **3. *Conclusion Drawing/Verifikasi***

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>13</sup>

Setelah dilakukan reduksi data, penyajian data, selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian.

---

<sup>11</sup>(Sugiyono, 2014) h.318.

<sup>12</sup>(Sugiyono, 2017) h.434.

<sup>13</sup>(Sugiyono, 2017) h.438.



## G. Uji Keabsahan Data

Berbicara tentang penelitian kualitatif, faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak akan ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk mendapatkan pengakuan terhadap hasil penelitian ini tidak terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>14</sup>

Lincoln dan guba berpendapat bahwa untuk mencapai *musworthiness* (kebenaran), dipergunakan Teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan data dan analisis data.<sup>15</sup>

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan menggunakan Uji Credibility (Kepercayaan).

### 1. Credibility (Kepercayaan)

Agar dapat membuat lebih akurat dan terpercaya (credible) proses, interpretasi dan temuan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

- a) Komunikasi yang lama peneliti dengan yang diteliti dalam kegiatan mengetahui mekanisme pendayagunaan zakat pada program bina usaha miskin untuk usaha kelompok. Kemudian, dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa sehingga pengumpulan data dan informasi tentang situasi sosial dan fokus penelitian akan diperoleh dengan baik. Peneliti mengamati secara mendalam subjek dan objek yang diteliti serta berinteraksi terhadapnya. Dalam hal ini, peneliti mengamati proses-proses yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Asahan dalam mendayagunakan zakat kepada para penerima bantuan (mustahik)

---

<sup>14</sup>(Moeleong, 2002) h.250.

<sup>15</sup>(Moeleong, 2002) h.251.

- b) Melakukan pengamatan secara cermat dengan meningkatkan ketekunan saat mengamati. Sehingga rangkaian peristiwa dapat direkam dengan pasti dan sistematis. Hasilnya, akan didapatkan deskripsi yang akurat dan sistematis dari hasil pengamatan yang dilakukan dengan penuh ketekunan.
- c) Triangulasi, uji kredibilitas ini dilakukan dengan mengecek data dari berbagai cara, sumber dan waktu. Uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik yang berbeda terhadap satu sumber yang sama. Apabila data diperoleh dari hasil wawancara maka perlu pengecekan juga melalui observasi dan dokumentasi. Jika ditemukan data yang berbeda-beda dari metode pengujian yang dilakukan maka perlu diskusi lebih lanjut untuk menghasilkan kepastian data.
- d) Peneliti mencari data yang berbeda dan bertentangan dengan data yang telah ditemukan melalui kasus analisis kasus negatif. Jika tidak ditemukan data yang bertentangan dan berbeda, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
- e) Penelitian menggunakan pendukung yang berguna untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti sebagai bahan referensi. Seperti hasil wawancara harus dikuatkan dengan rekaman bukti wawancara. Interaksi manusia dikuatkan dengan gambar suatu kejadian atau foto-foto pendukung. Yang mana alat-alat pendukung tersebut dapat berupa *handphone*, kamera, *handycam*, perekam suara dan lain sebagainya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Asahan**

##### **1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan**

Pendirian BAZ (Badan Amil Zakat) Daerah Kabupaten Asahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat atas usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan kepada Bupati Asahan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam perkembangannya, keberadaan BAZ Asahan menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan infak masyarakat Asahan cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZ ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan keagamaan di wilayah Kabupaten Asahan, dan dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat nama BAZ Daerah Kabupaten Asahan berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Asahan yang beralamat di Jalan Turi No. 3 Kisaran.

Sebagai pelaksana UU No. 23 Tahun 2011, pimpinan BAZNAS Kabupaten Asahan sudah di kukuhkan oleh Bapak Bupati pada tanggal 28 Februari 2019 dengan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 112 – Bag. Kesra Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Masa Kerja (periode) tahun 2018-2023.(B. A. Z. N. Kabupaten Asahan, 2022)

##### **2. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan**

###### **a. Ketentuan Agama**

1. Ambillah sebagian dari harta mereka, dengan zakat itulah kami bisa membersihkan dan mensucikan mereka (Q.S. At-Taubah ayat 103)
2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya (Q.S. Al-Baqarah ayat 277)
3. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, memerdekakan budak, orang berutang,

sabilillah dan orang-orang sedang dalam perjalanan (Q.S. At-Taubah ayat 60)

**b. Peraturan Perundang-Undangan**

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurnaan UU No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5508)
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi danTata Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
6. Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten / Kota.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 9)
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 26)

9. SK Bupati Asahan No. 112 – Bag. Kesra Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Tahun 2018-2023

### **3. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan berdomisili di Kisaran dengan :

Alamat : Jl. Turi No. 3 Kel. Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Prov. Sumatera Utara

Telepon : 0623-44706

Hp : 0813 9689 8179

Email : <https://kabasahan.baznas.go.id//>

### **4. Visi, Misi dan Nilai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan**

#### **a) Visi**

Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan untuk meningkatkan ekonomi umat menuju masyarakat Asahan yang Beriman, Bertaqwa, Cerdas dan Sejahtera.

#### **b) Misi**

1. Meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara merata.
2. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat.
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
4. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
5. Merubah mustahiq menjadi muzakki.

#### **c) Nilai**

Taqwa : Semua hal yang dilakukan Amil adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Shiddiq : Menjalankan tugas secara bertanggungjawab sesuai dengan standar pelayanan dan tolak ukur yang jelas dan diakui.

Tabligh : Membangun kerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengumpulan ZIS.

Amanah : Prinsip utama pengelolaan ZIS adalah kejujuran dan integritas.

#### **5. Logo Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan**




**Gambar 4.1 Logo Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan**

Logo BAZNAS terdiri dari Lambang Burung Garuda Pancasila dengan tulisan BAZNAS dibawahnya dan Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN ASAHAN.(B. A. Z. N. Kabupaten Asahan, 2022)

6. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten  
Asahan Periode 2019 - 2023

## STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN ASAHAN

PERIODE 2019 - 2023



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Asahan Periode  
2019-2023

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Mekanisme Pendayagunaan Zakat untuk Program Bina Usaha Miskin di BAZNAS Kabupaten Asahan**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan melalui Program Bina Usaha Miskin mulai dari tahap pengumpulan sampai pada tahap pendayagunaan yang mana sumber informasi ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Aswan Daulay, S.Ag, MM selaku Wakil Ketua II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

#### **a. Pengumpulan**

1. Transfer bank
  - a) Staf Pengumpulan BAZNAS memeriksa rekening Bank BAZNAS;
  - b) Staf Pengumpulan mencatat dalam sistem buku akuntansi online dan manual;
  - c) Staf Pengumpulan membuat kwitansi penerimaan zakat, infaq dan sedekah lalu mengirimkan langsung/via email/ WA ataupun media komunikasi lainnya ke Muzakki dan Munfiq;
  - d) Menelepon Muzakki dan Munfiq mendoakannya jika nomor HP/WA diketahui;
2. Menyerahkan langsung
  - a) Staf Pengumpulan menerima penyerahan zakat dan infaq dari Muzakki dan Munfiq;
  - b) Staf Pengumpulan mencatat dalam sistem buku akuntansi online dan manual;
  - c) Staf Pengumpulan membuat kwitansi penerimaan zakat, infaq, sedekah lalu menyerahkan ke Muzakki dan Munfiq;
  - d) Mendoakan Muzakki dan Munfiq.



**b. Pendayagunaan**

1. Calon Penerima Bantuan mengajukan berkas permohonan ke BAZNAS Kab. Asahan melalui BAZNAS Kab. Asahan/Da'i/BKM/UPZ yang ada di Desa/Kelurahannya masing-masing;
2. Pengurus BAZNAS dan atau Da'i/BKM/UPZ melakukan survey ke lokasi tempat usaha yang dikelola oleh calon penerima bantuan;
3. Pengurus BAZNAS dan atau Da'i menyerahkan laporan hasil survey pemeriksaan berkas kepada Staf Bidang Umum BAZNAS Kab. Asahan;
4. Staf Bidang Umum meng-agendakan berkas permohonan calon penerima bantuan dan selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Pelaksana untuk dilakukan pemeriksaan berkas;
5. Kepala Pelaksana menyerahkan berkas yang telah diperiksa kepada Pimpinan BAZNAS Kab. Asahan;
6. Pimpinan BAZNAS Kab. Asahan melakukan Rapat Pleno;
7. Pimpinan BAZNAS memberikan keputusan terhadap berkas dengan keputusan:
  - a. Disetujui;
  - b. Ditunda;
  - c. Ditolak;
8. BAZNAS Kab. Asahan meng-agendakan acara penyaluran bantuan;
9. BAZNAS Kab. Asahan melaksanakan penyaluran bantuan;
10. Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan cara bertahap sesuai kebutuhan kelompok usaha;
11. Staf Bidang Umum melakukan dokumentasi dan pengarsipan berkas-berkas yang telah disalurkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>(B. A. Z. N. Kabupaten Asahan, 2021)h.1-7.

Pendayagunaan untuk Program Bina Usaha Miskin yang dilakukan oleh Baznas Asahan terbagi menjadi yaitu untuk Individu dan Kelompok Usaha. Untuk Individu diberikan dana bantuan maksimal sebesar Rp.2.500.000,- per orang dan dana bantuan maksimal sebesar Rp.50.000.000,- per kelompok usaha. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aswan Daulay, S.Ag, MM selaku Wakil Ketua II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, beliau menjawab dan menyatakan:

*“Inikan tentang bina usaha inikan masing-masing bentuknya, ada yang fokus untuk fakir miskin kami kasih dana sekitar 2 juta, ada lagi juga program dengan MOU nya program dari mustahik menjadi muzakki ada juga kerja samanya. Itu besar jumlahnya 10 juta perorang, tetapi harus dibuat kerja sama atau MOU contohnya universitas yang ada di Asahan salah satunya Universitas Asahan. Kita masukkan dana orang itu buat pelatihan udah itu, sudah ada pelatihan dikasih uang untuk usaha itupun secara bertahap tidak bisa sekaligus dan dilihat perkembangannya, sekarang hasilnya mereka sudah berhasil yaitu ternak jamur. Sudah itu kita liat lagi pemberdayaannya bagaimana, pemasarannya, sudah itu hasilnya apa pemrogramannya, ada tidak perubahan. Ada juga target pertama, mustahik menjadi muzakki yang kedua menjadi munfiq. Kalau tidak cukup dia berzakat maka diharapkan dia berinfaq dari hasil itu. Jadi ada perubahan dia, jangan hanya sebagai penerima saja tetapi kalau bisa sebagai pemberi itu target. Macam kambing tadi itu kan usaha ternak itu, ya harapannya nanti supaya berkembang dia, jangan hanya diberi saja, tapi setelah berhasil apa yang mereka sumbangkan untuk baznas kalau tidak bisa berzakat minimal berinfaq”<sup>2</sup>*

Selain itu Baznas Asahan juga memberikan pengarahan dan monitoring terhadap mustahik yang mendapatkan bantuan program bina

---

<sup>2</sup>(Bidang Perencanaan Keuangan Pelaporan, 2022) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan

usaha miskin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aswan Daulay yaitu:

*“ada, setiap mau menerima bantuan tetap mendapatkan pengarahan, kita panggil sebelum kita memberikan bantuan, semua calon penerima itu akan diberikan bimbingan arahan. Terutama dalam bantuan usaha miskin itu tadi, tidak langsung diberikan, karena dikhawatirkan salah dalam penggunaan karena ini dana zakat, jadi tidak sembarangan kita menyalurkannya dan juga setiap penerima bantuan usaha itu pasti ada monitoring. Kegiatan monitoring ini bisa saja dilakukan oleh pimpinan Baznas, pengurus Bazanas kemudian ada Da’i Baznas yang ada dilapangan. Itulah perwakilan atau perpanjangan tangan Baznas Asahan ke daerah-daerah karena salah satu yang kami terima disini menerima bantuan itu adalah rekomendasi dari Da’i Baznas. Dan salah satu syarat menjadi da’i baznas itu adalah harus penduduk setempat, berarti harus dipantaunya dulu monitoring kegiatan itu dan kami minta setiap da’i itu melaporkan hasil dan perkembangan dari usaha itu tadi. Setelah itu kami melakukan rapat dengan da’i, triwulan, kadang dua bulan melihat perkembangan di lapangan”*(Bidang Perencanaan Keuangan Pelaporan, 2022)

Baznas Asahan juga mendapat hambatan dalam pendayagunaan dan pengelolaan zakat produktif di masa pandemi Covid-19. Seperti yang disampaikan juga oleh Bapak Aswan Daulay yang mengatakan:

*“sebenarnya besar juga pengaruhnya, pertama sudah sikit pendapatan, biasanya banyak dapat. Ditengah masa pandemi ini berkurang orang yang berzakat, mungkin barangkali rezeki atau penghasilan di masa pandemi itu, pengusaha-pengusaha itu banyak duitnya pasti berzakat dan berinfaq, saat ini berkurang. Jadi besar dampaknya sebenarnya apalagi dalam persoalan usaha, tidak ada orang yang beli karena penghasilan masyarakat juga berkurang”*(Bidang Perencanaan Keuangan Pelaporan, 2022)

## 2. Dampak Program Bina Usaha Miskin Terhadap Peningkatan Penghasilan Mustahik Di Masa Pandemi Covid-19

Adapun dampak dari Program Bina Usaha Miskin yang dijalankan oleh Baznas Asahan terhadap penghasilan mustahik di masa pandemi covid-19 menghasilkan berbagai macam perubahan positif yang dirasakan penerima bantuan. Mulai dari adanya tabungan atau simpanan dari hasil kelompok usaha tersebut hingga yang mampu menjadi penyumbang atau menjadi muzakki kepada Baznas Asahan. Terbukti dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa penerima bantuan program bina usaha miskin, orang-orang yang penulis wawancarai adalah mustahiq yaitu para ketua kelompok usaha yang usahanya mendapatkan bantuan program bina usaha miskin 2020.

**Tabel 4.1 Kutipan Wawancara dengan Ketua Kelompok Ternak Ikan Gurami Jaya Abadi**

Tanya : Apakah penghasilan Bapak yang sebelum menjalankan usaha kelompok ini meningkat setelah menjalankan usaha kelompok yang berasal dari bantuan program bina usaha miskin ini?
Jawab : untuk sementara ini belum bisa kita pastikan, karena belum ada hasilnya, 3 bulan ke depan. Disitu kita lihatlah hasil prosesnya, hasilnya, balik modal atau hanya bisa untuk dibagi-bagi di kelompok itu atau yang lain, kalau untuk sementara ini belum bisa kita pastikan. Tapi seperti sebelumnya hasil jualan ikan tidak bisa meningkatkan penghasilan, karena ini seperti pekerjaan sampingan saja jadi hasilnya menambah pendapatan saja.
Tanya : Bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap usaha kelompok yang bapak jalankan?
Jawab : disini tidak ada, sebenarnya kalau kami disini tidak memperdulikan covid, setidaknya kalau untuk kelompok ini tidak berpengaruh tapi kalau untuk ekonomi anggota kelompok agak berpengaruh juga, kenapa demikian, yang pertama adanya system

ekonomi biasa merenggut, salah satunya liburlah nanti toke kelapa itu karena tidak bisa pengiriman keluar itu saja, tapi untuk kelompok tidak ada.(Hasibuan, 2022)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dampak pemberian bantuan program bina usaha miskin di Baznas Asahan yang telah dirasakan oleh Bapak Khoruddin Hasibuan belum ada karena masih proses menunggu hingga masa panen ternak tersebut. Dan hasil jualan ikan tidak meningkatkan penghasilan karena hasilnya hanya menambah pendapatan. Tetapi dalam prosesnya tidak ada gangguan atau dampak dari pandemi covid-19 terhadap usaha kelompok yang dijalankan tersebut.

**Tabel 4.2 Kutipan Wawancara dengan Ketua Kelompok Ternak Kambing Mitama**

Tanya : Apakah penghasilan Bapak yang sebelum menjalankan usaha kelompok ini meningkat setelah menjalankan usaha kelompok yang berasal dari bantuan program bina usaha miskin ini?
Jawab : bantuan ini sebenarnya tidak meningkatkan penghasilan tapi ada tabungan gitu karena dia kan kambing ini kita menunggu prosesnya kan, ada tabungan kita ketika suatu saat kambing di jual kan otomatis menambah pemasukan kelompok tadi kan begitu.
Tanya : Bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap usaha kelompok yang bapak jalankan?
Jawab : kalau dampaknya positif, karena kita dituntut untuk berdiam di daerah masing-masing dengan adanya gembala kambing ini kan menambah kegiatan, mereka mengambil rumputnya jadi tidak kemana-mana, jadi kalau untuk covid itu positif tetap di tempat gitu, jadi ada kegiatan yang baru gitu.(Fauji, 2022)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas, dampak pemberian bantuan program bina usaha miskin di Baznas Asahan yang telah dirasakan

oleh Bapak Fauzi adalah hasil dari jualan kambing dari usaha kelompok itu menjadi simpanan atau tabungan untuk membeli kebutuhan suatu saat diperlukan. Dampak pandemi covid-19 terhadap usaha kelompok yang dijalankan Bapak Fauzi ialah positif karena menurut Bapak Fauzi menambah kegiatan seperti menggembalakan kambing dan tidak keluar dari daerah desa tempat tinggal bapak tersebut.

**Tabel 4.3 Kutipan Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Padi Harapan Maju**

Tanya : Apakah penghasilan Bapak yang sebelum menjalankan usaha kelompok ini meningkat setelah menjalankan usaha kelompok yang berasal dari bantuan program bina usaha miskin ini?
Jawab : Alhamdulillah dengan adanya bantuan program ini, biasanya saya meminjam uang ke agen padi, dengan adanya bantuan ini saya tidak perlu meminjam lagi dan hasilnya membuat penghasilan saya bertambah.
Tanya : Bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap usaha kelompok yang bapak jalankan?
Jawab : tidak ada, biasa-biasa aja ya ke ladang tiap hari. Harga pupuk pun tidak ada perubahan yang membuat sampai harus mengalami kerugian modal. Itu aja.(Suparman, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dampak pemberian bantuan program bina usaha miskin di Baznas Asahan yang telah dirasakan oleh Bapak Suparman adalah meningkatnya penghasilan karena sebelumnya untuk memulai penanaman meminjam uang kepada agen padi dan ketika adanya bantuan ini Bapak Suparman terbantu tidak perlu meminjam lagi dan akhirnya berdampak dengan meningkatnya penghasilan Bapak tersebut. Sedangkan dampak pandemi covid-19 terhadap usaha yang dijalankan Bapak Sunarman tidak berdampak, bahkan berjalan seperti biasanya.

**Tabel 4.4 Kutipan Wawancara dengan Ketua Kelompok Ternak Kambing Istiqomah**

Tanya : Apakah penghasilan Bapak yang sebelum menjalankan usaha kelompok ini meningkat setelah menjalankan usaha kelompok yang berasal dari bantuan program bina usaha miskin ini?
Jawab : kita tau bahwa kambing ini sistemnya tunggu udah besar baru bisa di jual, jadi untuk itu sifatnya tidak meningkatkan penghasilan tapi seperti tabungan ketika kambing di jual uangnya bisa ditabung untuk membeli kebutuhan yang diperlukan.
Tanya : Bagaimana dampak pandemic covid-19 terhadap usaha kelompok yang bapak jalankan?
Jawab : kalau dampak covid ya, tidak ada untuk peternakan kambing ya, karena juga pakannya ngambil dari ladang, jadi tidak ada masalah.(Muliadi, 2022)

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas, dampak pemberian bantuan program bina usaha miskin di Baznas Asahan yang telah dirasakan oleh Bapak Muliadi adalah hasil dari jualan kambing menjadi tabungan untuk membeli kebutuhan jika suatu saat diperlukan dan dampak pandemic covid-19 terhadap usaha kelompok yang dijalankan Bapak Muliadi berjalan seperti biasa tanpa ada masalah yang berarti.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa program bina usaha miskin ini untuk kelompok ternak tidak meningkatkan penghasilan karena hanya menjadi pekerjaan sampingan diluar pekerjaan utamanya. Dan bisa menjadi sebuah tabungan yang bisa dibelanjakan disaat dibutuhkan sedangkan untuk kelompok usaha tani mampu meningkatkan penghasilan karena Bertani Padi merupakan pekerjaan utama yang dilakukan para petani karena hasilnya mampu untuk digunakan menjadi kebutuhan sehari-hari dan dapat dijual untuk menambah penghasilan.

### 3. Program Bina Usaha Miskin Berjalan Efektif atau Belum Efektif Jika di Pandang dari Peningkatan Penghasilan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produkti dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Pada pembahasan akhir dari penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan apakah pendayagunaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan melalui program bina usaha miskin sudah berjalan efektif atau belum efektif. Poin-poin yang menjadi tolak ukur penilaiannya adalah indikator efektivitas yaitu :

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tercapainya Tujuan

#### a. Penerima Program Bina Usaha Miskin kategori Usaha Kelompok

Penulis telah mendapatkan informasi terkait 4 kelompok usaha yang mendapatkan bantuan program bina usaha miskin seperti yang tertuang pada table berikut ini.

**Tabel 4.5 Daftar Nama Kelompok Ternak Jaya Abadi**

No	Nama	Alamat
1	K H	Desa Sei Pasir
2	Z	Desa Sei Pasir
3	A P	Desa Sei Pasir
4	R H	Desa Sei Pasir
5	R B	Desa Sei Pasir
6	I	Desa Sei Pasir



7	K H	Desa Sei Pasir
8	N N	Desa Sei Pasir
9	M	Desa Sei Pasir
10	R H	Desa Sei Pasir

**Tabel 4.6 Daftar Nama Kelompok Ternak Mitama**

No	Nama	Alamat
1	F	Desa Sarang Helang
2	A S	Desa Sarang Helang
3	T S	Desa Sarang Helang
4	S M	Desa Sarang Helang
5	B J	Desa Sarang Helang
6	Z A	Desa Sarang Helang
7	I R	Desa Sarang Helang
8	D A	Desa Sarang Helang
9	E S	Desa Sarang Helang
10	C K	Desa Sarang Helang

**Tabel 4.7 Daftar Nama Kelompok Tani Harapan Maju**

No	Nama	Alamat
1	S	Desa Serdang
2	M N	Desa Serdang
3	S T	Desa Serdang
4	M	Desa Serdang
5	S	Desa Serdang
6	K	Desa Serdang
7	T	Desa Serdang
8	W	Desa Serdang
9	I	Desa Serdang
10	S	Desa Serdang

**Tabel 4.8 Daftar Nama Kelompok Ternak Istiqomah**

No	Nama	Alamat
1	M	Desa Gonting Malaha
2	A	Desa Gonting Malaha
3	S	Desa Gonting Malaha
4	P	Desa Gonting Malaha
5	E E	Desa Gonting Malaha
6	N B	Desa Gonting Malaha
7	M S	Desa Gonting Malaha
8	P	Desa Gonting Malaha
9	P	Desa Gonting Malaha
10	T	Desa Gonting Malaha
11	K	Desa Gonting Malaha
12	B R	Desa Gonting Malaha
13	L	Desa Gonting Malaha
14	S M	Desa Gonting Malaha
15	I	Desa Gonting Malaha
16	S	Desa Gonting Malaha
17	D	Desa Gonting Malaha
18	Y T	Desa Gonting Malaha
19	S	Desa Gonting Malaha
20	B P	Desa Gonting Malaha

**Tabel 4.9 Data Dana Yang Diterima Kelompok Usaha**

No	Tahun	Nama Kelompok	Jumlah Dana
1	2020	Ternak Mitama	Rp.30.000.000,-
2	2020	Ternak Jaya Abadi	Rp.50.000.000,-
3	2020	Tani Harapan Maju	Rp.25.000.000,-
4	2020	Ternak Istiqomah	Rp.50.000.000,-

Berdasarkan data diatas bahwa penerima bantuan program bina usaha miskin kategori usaha kelompok berjumlah Empat Kelompok dengan total dana sebesar Rp.155.000.000,-. Baznas Kabupaten Asahan melakukan pembinaan dan pengarahan dan juga monitoring melalui Da'i yang tersebar di desa penerima bantuan program bina usaha miskin.

#### **b. Wawancara Dengan Pihak Baznas Kabupaten Asahan**

Adapun respon dari pihak Baznas Kabupaten Asahan ketika penulis menanyakan seberapa efektif program bina usaha miskin yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Asahan dalam mencapai tujuannya yaitu menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin.

**Tabel 4.10 Pendapat Pihak Baznas Kabupaten Asahan Tentang Program Bina Usaha Miskin**

<b>Nama</b>	<b>Status Jabatan</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
Aswan Daulay, S.Ag, MM	Wakil Ketua II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<p>Tanya : Bagaimana pendapat bapak mengenai program ini, apakah menurut anda pelaksanaan program bina usaha miskin ini sudah efektif dalam meningkatkan penghasilan mustahik dimasa pandemi covid-19 ini khususnya kelompok usaha?</p> <p>Jawab : kalau melihat kondisi lapangan sewaktu saya memonitoring langsung semua kelompok atau penerima bantuan mampu bekerja sama dengan baik dalam usaha kelompok yang mereka kerjakan. Seperti yang ternak kambing, ada mereka</p>

		membagi tugas untuk menyari pakan ternak itu, jadi mereka mandiri dan mampu memaksimalkan pemberian bantuan program ini dengan baik. Dan ketika mereka sudah berhasil bisa menjual itu uangnya dibagi kepada anggota kelompok dan itu tandanya ekonomi masyarakat bisa tumbuh perlahan dan pastinya ya semoga kedepannya lebih baik gitu. (Bidang Perencanaan Keuangan Pelaporan, 2022)
--	--	---

Berdasarkan wawancara dengan pihak Baznas Kabupaten Asahan bahwa program bina usaha miskin berjalan dengan baik serta cukup efektif menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin yang mendapat bantuan tersebut.

### c. Wawancara Dengan Penerima Program Bina Usaha Miskin

Adapun respon dari penerima ketika penulis menanyakan tentang seberapa efektif program bina usaha miskin yang mereka rasakan pada wawancara akan dikemukakan pada table berikut ini.

**Tabel 4.11 Pendapat Mustahik Tentang Pemahaman Program Bina Usaha Miskin**

<b>Nama Mustahiq</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
Kelompok Jaya Abadi	<p>Tanya : Apa yang bapak ketahui tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?</p> <p>Jawab : yang saya ketahui ya untuk kelompok, untuk memakmurkan yang kurang mampu, itukan untuk penerima asnaf yang delapan itu,</p>

	<p>maka daripada itu untuk menambah ekonomi la disamping daripada itu kita kerja ngopra disini atau mengkapak kelapa begitu pulang ya inilah kerjanya melihat usaha kelompok ini.(Hasibuan, 2022)</p>
Kelompok Mitama	<p>Tanya : Apa yang bapak ketahui tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?</p> <p>Jawab : program binaan baznas itu satu program yang tujuannya membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan ekonomi yang lebih baik.(Fauji, 2022)</p>
Kelompok Harapan Maju	<p>Tanya : Apa yang bapak ketahui tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?</p> <p>Jawab : paling apa ya, program untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang tujuannya agar bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat kurang mampu itu saja.(Suparman, 2022)</p>
Kelompok Istiqomah	<p>Tanya : Apa yang bapak ketahui tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?</p> <p>Jawab : yang saya tau itu, program untuk ekonomi masyarakat kurang mampu agar menjadi lebih baik atau bisa menjadi meningkat gitu.(Muliadi, 2022)</p>

**Tabel 4.12 Pendapat Mustahik Tentang Tepat Sasaran Program  
Bina Usaha Miskin**

<b>Nama</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
Kelompok Jaya Abadi	<p>Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tepat sasaran sesuai dalam kaidah golongan penerima bantuan zakat menurut Bapak?</p> <p>Jawab : Menurut saya sudah tepat, karena saya dan juga anggota kelompok saya juga termasuk ya membutuhkan la bantuan ini. Kami sangat terbantu dengan adanya program ini.(Hasibuan, 2022)</p>
Kelompok Mitama	<p>Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tepat sasaran sesuai dalam kaidah golongan penerima bantuan zakat menurut Bapak?</p> <p>Jawab : sangat tepat sekali, karena kami terutama para anggota kelompok kami ini rata-rata bekerja sebagai pengupas kelapa dan juga kerja lain dan dengan adanya bantuan ini kami sangat terbantu.(Fauji, 2022)</p>
Kelompok Harapan Maju	<p>Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tepat sasaran sesuai dalam kaidah golongan penerima bantuan zakat menurut Bapak?</p> <p>Jawab : tepat la, kami petani sawah sangat terbantu karena selama ini kami biasanya</p>

	<p>meminjam hutang untuk menanam bibit baru, dan dengan adanya bantuan ini kami tidak berhutang dan hasilnya bisa menambah penghasilan saya dan juga anggota kelompok ini.(Suparman, 2022)</p>
Kelompok Istiqomah	<p>Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tepat sasaran sesuai dalam kaidah golongan penerima bantuan zakat menurut Bapak?</p> <p>Jawab : menurut saya sih sudah tepat ya, karena kenapa, kami di kelompok ini terutama saya juga sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, jadi kami ada kerjaan sampingan yang bisa menghasilkan diluar kerjaan saya sebagai egrek sawit.(Muliadi, 2022)</p>

**Tabel 4.13 Pendapat Mustahik Tentang Tercapainya Tujuan Program Bina Usaha Miskin**

<b>Nama</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
Kelompok Jaya Abadi	<p>Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tercapai tujuannya yaitu menumbuhkan ekonomi usaha masyarakat miskin menurut bapak?</p> <p>Jawab : ya menurut saya tercapai karena seperti saya bilang tadi, sangat terbantu dengan adanya bantuan ini dan bisa menjadi tambahan pendapatan buat saya dan anggota kelompok saya.(Hasibuan, 2022)</p>

Kelompok Mitama	<p>Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tercapai tujuannya yaitu menumbuhkan ekonomi usaha masyarakat miskin menurut bapak?</p> <p>Jawab : menurut saya sudah tercapai karena saya merasakan sendiri dengan adanya usaha kelompok menambah pendapatan bagi saya, selain dari kerja utama saya sebagai pengupas kelapa. Dan hasilnya bisa saya manfaatkan untuk buat beli kebutuhan yang diperlukan.(Fauji, 2022)</p>
Kelompok Harapan Maju	<p>Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tercapai tujuannya yaitu menumbuhkan ekonomi usaha masyarakat miskin menurut bapak?</p> <p>Jawab : ya tercapai, karena seperti saya dengan adanya bantuan ini saya tidak perlu berhutang dengan agen lagi dan hasilnya bisa meningkatkan pendapatan saya.(Suparman, 2022)</p>
Kelompok Istiqomah	<p>Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tercapai tujuannya yaitu menumbuhkan ekonomi usaha masyarakat miskin menurut bapak?</p> <p>Jawab : menurut saya sudah tercapai ya, karena jika dilihat langsung dengan adanya bantuan ini kami mendapat penghasilan tambahan dan</p>



	kami bisa menyimpan hasilnya juga untu dibelian jika dibutuhkan.(Muliadi, 2022)
--	--

**Tabel 4.14 Pendapat Mustahik Tentang Efektif atau Belum Efektif Program Bina Usaha Miskin dalam Meningkatkan Penghasilan**

<b>Nama</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
Kelompok Jaya Abadi	<p>Tanya : Apakah menurut bapak program bina usaha miskin ini sudah efektif untuk meningkatkan penghasilan bapak dibandingkan sebelum menjalankan usaha kelompok ini?</p> <p>Jawab : menurut saya ini tidak meningkatkan penghasilan tetapi lebih seperti tabungan, karena juga kelompok kami ternak ikan gurami, jadi harus nunggu sampai masa panen baru bisa dijual, jadi tidak efektif ya untuk meningkatkan penghasilan.(Hasibuan, 2022)</p>
Kelompok Mitama	<p>Tanya : Apakah menurut bapak program bina usaha miskin ini sudah efektif untuk meningkatkan penghasilan bapak dibandingkan sebelum menjalankan usaha kelompok ini?</p> <p>Jawab : saya rasa tidak efektif, karena juga sesuai tujuannya tadi menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin bukan berarti meningkatkan penghasilan karena kayak kamu lihat kalau ternak kambing juga menunggu waktu sampai</p>

	bisa di jual, jadi seperti tabungan jadi tidak bisa meningkatkan penghasilan.(Fauji, 2022)
Kelompok Harapan Maju	<p>Tanya : Apakah menurut bapak program bina usaha miskin ini sudah efektif untuk meningkatkan penghasilan bapak dibandingkan sebelum menjalankan usaha kelompok ini?</p> <p>Jawab : efektif kalau saya, lagian juga saya sebelum dapat bantuan ini juga Bertani, karena petani padi biasanya meminjam uang untuk menanam baru, kemudia jika panen dipotong langsung hasil jualnya sama agennya, jadi dengan ini bantuan ini saya tidak perlu berhutang terus jadi tidak adanya potongan ketika menjual hasil padi ini.(Suparman, 2022)</p>
Kelompok Istiqomah	<p>Tanya : Apakah menurut bapak program bina usaha miskin ini sudah efektif untuk meningkatkan penghasilan bapak dibandingkan sebelum menjalankan usaha kelompok ini?</p> <p>Jawab : saya sendiri gimana bilanganya ya, karena kalau diliat juga dari ternak kambing tidak bisa dijual langsung, nunggu masa nya bisa dijual dan juga ini bukan kerjaan utama, saya biasanya kerja diladang orang sebagai tukang egrek sawit jadi bisa dibilang ini kayak pekerjaan sampingan lah, jadi tidak efektiflah tapi bantuan ini membantu jadi tabungan jadi</p>

	hasilnya bisa untuk membeli yang dibutuhkan gitu.(Muliadi, 2022)
--	--

Dari kutipan wawancara diatas mendapatkan hasil bahwa program bina usaha miskin belum efektif jika dipandang untuk meningkatkan penghasilan mustahik atau penerima bantuan karena usaha kelompok yang dijalankan hasilnya untuk menambah pendapatan secara berkala akan tetapi program bina usaha miskin yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional sudah efektif untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dibuktikan dengan data dari wawancara dengan penerima bantuan program bina usaha miskin dan indikator pengukuran efektivitas yaitu :

1. Mustahik memahami tentang program bina usaha miskin;
2. Mustahik sesuai dengan kaidah golongan penerima zakat;
3. Mustahik juga merasakan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berarti tercapainya tujuan program bina usaha miskin dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin.

#### **d. Skala Likert**

Penulis juga membuat skala likert yang diisi oleh para mustahik yang telah penulis wawancarai untuk mengukur seberapa efektif program bina usaha miskin yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan melalui Program Bina Usaha Miskin, berikut adalah hasilnya.

1. Apakah menurut anda pelaksanaan program ini sudah efektif untuk meningkatkan penghasilan mustahik di masa pandemik Covid-19?

**Tabel 4.15 Hasil Skala Likert**

<b>Jumlah Responden</b>	<b>Jawaban</b>
0	SS (Sangat Setuju)
1	S (Setuju)
3	KS (Kurang Setuju)
0	TS (Tidak Setuju)

Berdasarkan data berikut, terdapat 1 responden yang menjawab setuju dan 3 responden menjawab kurang setuju. Dengan hasil tersebut juga sebenarnya sudah terlihat dan diambil kesimpulan bahwa mayoritas responden tersebut kurang setuju bahwa program bina usaha miskin yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan efektif untuk meningkatkan penghasilan mustahik di masa pandemik Covid-19.

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan seluruh informasi atau data diatas, penulis dapat mendeskripsikan bahwa mekanisme penghimpunan dana zakat sudah menggunakan metode *online* dan *offline*, yaitu *online* melalui transfer bank ke rekening yang sudah disediakan Baznas Kabupaten Asahan. Selain itu menggunakan metode *offline* seperti jemput zakat atau muzakki yang langsung mengantar zakat ke Baznas Kabupaten Asahan.

Kemudian dalam proses pendayagunaan zakat, Baznas Kabupaten Asahan menyalurkan program bina usaha miskin kepada mustahik atau penerima bantuan yang telah mengajukan proposal bantuan yang telah disetujui oleh pihak baznas. Pemberian bantuan tersebut dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Bank penerima bantuan yang untuk ini ke rekening ketua kelompok usaha tetapi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan yang dibutuhkan kelompok usaha dikarenakan besarnya biaya yang diberi dan demi menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan bantuan tersebut. Dan Baznas Kabupaten Asahan juga melakukan pembinaan dan arahan sebelum memberikan bantuan tersebut dan setelah berjalan usaha kelompok tersebut Baznas Kabupaten Asahan melakukan monitoring melalui Da'i Baznas atau perpanjang tangan Baznas Kabupaten Asahan di desa penerima bantuan tersebut untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

Program bina usaha miskin untuk usaha kelompok dibuat pada tahun 2020 dan prosesnya masih berjalan sampai saat ini. Para penerima bantuan atau mustahik yang ingin mendapatkan bantuan harus mengajukan proposal dan harus memenuhi syarat dan harus mendapat rekomendasi dari Da'i Baznas Kabupaten Asahan yang berada di desa tersebut. Meskipun dalam prosesnya

ada kendala diakibatkan pandemi covid-19 yang membuat penyaluran dan monitoring terhambat karena tidak bisa langsung menuju lokasi desa akibat adanya peraturan PPKM. Dari empat mustahik yang dibantu Baznas Kabupaten Asahan salah satunya ada yang berhasil menjadi Muzakki dengan cara berzakat ke Baznas Kabupaten Asahan setelah berhasil dengan usaha kelompoknya. Dari hasil wawancara dan observasi juga terlihat bahwa terjadinya penumbuhan ekonomi yaitu masyarakat penerima bantuan sudah mandiri dan mengelola Bersama usaha kelompok secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik penulis menanyakan empat pertanyaan dan hasilnya sudah terlihat dan bisa diambil kesimpulan bahwa penerima bantuan merasakan sendiri bantuan tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi penerima bantuan tersebut. Meskipun program bina usaha miskin ini belum efektif untuk meningkatkan penghasilan penerima bantuan dari usaha kelompok yang dilakukan tetapi efektif untuk menumbuhkan ekonomi mustahik atau penerima bantuan tersebut sesuai dengan tujuan program bina usaha miskin yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Asahan yaitu menumbuhkan ekonomi usaha masyarakat miskin. Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program ini disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu pandemi Covid-19 yang terjadi dan meniadakan berbagai hal termasuk pertemuan pengarahan secara langsung yang akibatnya proses pengarahan menjadi kurang efektif, namun Baznas Kabupaten Asahan tetap melakukan usaha-usaha agar mengatasi hal yang menjadi hambatan dalam pengarahan tersebut. Adapaun faktor pendukungnya yaitu Sumber Daya Manusia yang mendukung kegiatan program ini. Adanya pandemi Covid-19 tidak mengurangi semangat dari pihak Baznas Kabupaten Asahan dan semangat dari penerima bantuan program ini. Ini dibuktikan ketika terjadi PPKM, Baznas terus melakukan koordinasi dengan Da'i di desa penerima bantuan agar terus memantau dan memberi arahan sesuai kebutuhannya.

Maka berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan juga berdasarkan bukti-bukti yang sudah dijelaskan diatas bahwa program bina usaha miskin tidak efektif jika dipandang dari peningkatan penghasilan

mustahik tetapi efektif untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin sesuai tujuan dari program bina usaha miskin yang dibuat oleh Baznas Kabupaten Asahan. Walaupun pandemi covid-19 menjadi hambatan bagi masyarakat dan juga Baznas Kabupaten Asahan untuk melakukan kegiatan seperti biasanya tetapi hal itu tidak mengurangi hasil dari tujuan yang diharapkan agar ke depannya mustahik yang sudah berhasil bisa berzakat atau berinfaq untuk kemajuan bersama dalam memajukan ekonomi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan menyalurkan program bina usaha miskin berupa bantuan modal kepada para penerima bantuan yang telah mengajukan permintaan bantuan modal dan telah disetujui oleh Baznas Kabupaten Asahan. Pemberian bantuan dilakukan dengan secara bertahap tergantung kebutuhan usaha kelompok agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan dikarenakan dana bantuannya besar. Kemudian setelah mendapat bantuan, Baznas Asahan melalui Da'i Baznas terus memberi arahan dan memonitoring kegiatan kelompok usaha yang mendapat bantuan program bina usaha miskin. Peran da'i baznas sangat penting karena merupakan sumber informasi langsung yang didapat oleh mustahik penerima bantuan tersebut.
2. Dampak dari program bina usaha miskin sangat dirasakan oleh mustahik atau penerima bantuan karena dari hasil kelompok usaha tersebut menjadi tambahan pendapatan yang mampu menjadi pendorong bertumbuhnya ekonomi masyarakat yang mendapatkan bantuan menjadi lebih baik. Sedangkan untuk peningkatan penghasilan tidak terjadi di kelompok usaha yang ternak karena usaha kelompok ternak yang dijalankan menjadi kerja sampingan diluar dari pekerjaan utama penerima bantuan. Hasil dari ternak kelompok usaha menjadi tabungan atau simpanan yang bisa digunakan untuk keperluan yang dibutuhkan. Untuk peningkatan penghasilan terhadap kelompok usaha tani terjadi peningkatan dikarenakan sebelum mendapat bantuan kelompok usaha ini, mustahik atau penerima bantuan juga bekerja sebagai petani padi. Setelah mendapat bantuan ini, petani padi tidak perlu berhutang seperti yang dilakukan sebelumnya ketika memulai

menanam baru padi. Hasilnya bisa meningkatkan pendapatan yang sebelumnya langsung dipotong oleh agen padi.

3. Program bina usaha miskin terkhusus usaha kelompok miskin ini belum efektif jika dipandang dari meningkatkan penghasilan mustahik karena usaha kelompok dari 4 kelompok usaha, 3 diantaranya adalah usaha kelompok ternak yang dimana hasil dari jualan ternak itu hanya bisa didapat tiap ada penjualan. Jadi seperti tabungan berskala panjang. Meskipun begitu program bina usaha miskin ini cukup efektif untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin. Ini terbukti dari hasil yang didapat usaha kelompok mampu menambah penghasilan mustahik yang dimana bisa membeli kebutuhan yang diperlukan dan diharapkan mampu menjadi pendorong agar ekonomi masyarakat miskin penerima bantuan ini bertumbuh dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran agar kedepannya semua pihak yang terkait dengan program bina usaha miskin ini khususnya usaha kelompok miskin sebagai berikut :

1. Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan dapat menambah jumlah kelompok penerima bantuan agar lebih banyak lagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Asahan bisa menumbuhkan ekonomi mereka agar kedepannya semakin banyak ekonomi masyarakat tumbuh juga semoga mereka berzakat atau berinfaq Kembali di Baznas Kabupaten Asahan.
2. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan agar membuat pelatihan bisnis kepada mustahik penerima bantuan agar lebih maksimal pendayagunaan zakat produktif untuk program bina usaha miskin dalam hal ini usaha kelompok.
3. Kepada para penerima bantuan diharapkan mengikuti arahan dan bimbingan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten



Asahan agar program ini berjalan sesuai tujuannya dan menjadikan program bina usaha miskin ini lebih baik serta lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, M. (1991). *Terjemahan Subul As-Salam II*. Al-Ikhlash.
- Agama RI, K. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Agama RI, K. (2017). *Al-Qur'an Terjemah Tematik dan Tajwid Berwarna*. Cordoba.
- Ahmadi Bi Rahmani, N. (2016). *Metode Penelitian Ekonomi*. Febi Press.
- Al-Hajjaj al qusyairi an naisaburi, M. (2012). *Ensiklopedia Haadits 3: Shahih Muslim I, Penerjemah Ferdinan Hasmand, dkk*. Almahira.
- Al Zuhaili, W. T. (2005). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: Remaja Rosada Karya cet ke 6*. Remaja Rosdakarya.
- Amil Zakat Nasional, B. (2018). *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Amil Zakat Nasional, B. (2019). *Indeks Pendayagunaan Zakat dan Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Amil Zakat Nasional, B. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT.Rineka Cipta.
- Ayu Habsyari, D. (2021). *Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Basid, A. & N. F. (2021). Kotribusi Ayat-Ayat Zakat Di Era Covid-19 Terhadap Perkembangan Ekonomi: Telaah Pemikiran Al-Tabari Dalamjami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11.
- Baznas Asahan, Staff Bagian Administrasi, S. D. M. dan U. (2021). *Hasil Wawancara*.

- Baznas Asahan, S. P. (2021). *Hasil Wawancara*.
- Bidang Perencanaan Keuangan Pelaporan, W. K. I. (2022). *Hasil Wawancara*. 25 Januari.
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Laskar Perubahan.
- Fauji. (2022). *Hasil Wawancara Ketua Kelompok Ternak Mitama*. 20 Januari.
- Fenny Tanujaya, A. (2020). *Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif Oleh Mustahik Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Di Kota Banjarmasin*. Universitas Negeri Antasari.
- Fitrah & Luthfiyah, M. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. CV.Jeja.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Gatra.com. (2019). *Ribuan Pelaku UMKM Asahan dibantu Modal Zakat*. GATRAcom. <https://www.gatra.com/detail/news/432313/politic/ribuan-pelaku-umkm-asahan-dibantu-modal-zakat>
- Gresik, K. P. B. A. Z. N. K. (2021). *Mengembangkan Dana ZIS Yang Lebih Produktif*. Baznasgresik.Com. <https://baznasgresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif/>
- Harahap dkk, I. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Kencana.
- Harahap, I. (2016). *The Handbook of Islamic Economics*. Febi UIN-SU Press.
- Hasibuan, K. (2022). *Hasil Wawancara Ketua Kelompok Ternak Jaya Abadi*. 20 Januari.
- Hendra. (2020). *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq (Studi Kasus Penerima Dana Zakat Produktif Dari Baznas di Desa Benai Kecil Kecamatan Benai)*. 610–622. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1475/1040>
- Juli Andani, G. (2016). *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Dan Beban Serta Pelaporan Keuangan Pada PT Anugrah Artha Abadi Nusa Palembang*. Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Kabupaten Asahan, B. A. Z. N. (2018). *Jumlah Dana Zakat Di Kabupaten Asahan Naik*. Antara Sumbar.  
<https://www.google.com/amp/s/sumbar.antaranews.com/amp/berita/227559/jumlah-dana-zakat-di-kabupaten-asahan-naik>
- Kabupaten Asahan, B. A. Z. N. (2021). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Shadaqah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Tahun 2021*. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan.
- Kabupaten Asahan, B. A. Z. N. (2022). *BAZNAS Kab. Asahan*. Kabasahan.Baznas.Go.Id. [kabasahan.baznas.go.id](http://kabasahan.baznas.go.id)
- Kabupaten Asahan, P. (2019). *Pengumpulan ZIS Kabupaten Asahan di Ramadhan 1440/2019*. M. Asahankab.Go.Id.  
<https://asahankab.go.id/v7/2019/05/29/pengumpulan-zis-kabupaten-asahan-di-ramadhan-1440-h2019-m/>
- Khoiri, N. (2012). *Hukum Perzakatan di Indonesia*. Citra Pustaka Media.
- Marlisa, I. (2020). *Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Penerima Beasiswa Pariaman Cerdas Di Baznas Kota Pariaman*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Miles, M. B. & A. M. H. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Moeleong, L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muliadi. (2022). *Hasil Wawancara Ketua Kelompok Ternak Istiqomah*. 22 Januari.
- Pendidikan Nasional, D. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Permata Sari, M. (2019). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Raihan, M. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1).
- Republik Indonesia, D. A. (2011). *UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Dirjen Bimas Islam dan Haji.

- Rini, A. (2018). Efektivitas Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1–14.
- Riwayati, S., Nurul, D., & Hidayah, B. (2018). Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab). *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 77 – 91–77 – 91. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/287>
- Safradji, S. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Tafhim Al- 'Ilmi*, 10(1), 59–66. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi ( Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian: Lengkap dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Suparman. (2022). *Hasil Wawancara Ketua Kelompok Tani Harapan Maju*. 23 Januari.
- Suri, A. (2021). Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada BAZNAS Propinsi Sumatera Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(1), 153–168. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/9489>
- Syahrums, S. &. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citra Pustaka Media.
- Syu'aibun. (2020). *Gerak Tanpa Titik (Catatan Kiprah Dan Pemikirannya Tentang Pemberdayaan Zakat dan Aktualisasi Hukum Islam*. Febi Press.
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066>
- Tarigan, A. A. (2014). *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis*. IAIN Press.
- Toriquddin, H. M. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*. UIN Maliki Press.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis data kuantitatif ilmu pendidikan teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

## **Lampiran**

### **A. Lampiran I (Pedoman dan Hasil Wawancara)**

#### **“Pedoman Wawancara Narasumber”**

#### **“Efektivitas Program Bina Usaha Miskin Produktif Dalam Meningkatkan Penghasilan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan”**

##### **I. Identitas Narasumber**

- Nama :
- Usia :
- Jabatan :
- Tempat Wawancara :
- Hari/Tgl Wawancara :

##### **II. Pertanyaan**

1. Bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif untuk program bina usaha miskin yang dilakukan oleh Baznas Asahan?
2. Bagaimana system/mechanisme pendistribusian zakat produktif untuk program bina usaha miskin di Baznas Asahan?
3. Apa saja syarat dan ketentuan yang ditetapkan agar bisa mendapatkan bantuan program bina usaha miskin ini?
4. Apakah dari pihak Baznas Asahan memberikan pelatihan/pengarahan terkait mustahik yang mendapat bantuan program bina usaha miskin?  
Bagaimana sistemnya?
5. Adakah dari pihak Baznas Asahan yang melakukan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh mustahik? Bagaimana sistemnya?
6. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pendayagunaan zakat Produktif untuk program bina usaha miskin di Baznas Asahan di masa Pandemi Covid 19?
7. Apa saja faktor pendukung dalam pendayagunaan zakat produktif untuk program bina usaha miskin di baznas asahan di masa pandemic Covid 19?
8. Selain program bina usaha miskin, program apa saja yang ada di baznas Asahan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat?
9. Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendayagunaan dan pengelolaan zakat produktif untuk program bina usaha miskin di baznas Asahan?
10. Bagaimana pendapat bapak mengenai program ini, apakah menurut anda pelaksanaan program bina usaha miskin ini sudah efektif dalam meningkatkan penghasilan mustahik dimasa pandemi covid-19 ini khususnya kelompok usaha?

## **“Pedoman Wawancara Mustahik”**

### **“Efektivitas Program Bina Usaha Miskin Produktif Dalam Meningkatkan Penghasilan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan”**

#### **I. Identitas Mustahik**

- Nama Mustahik :
- Usia :
- Tempat Wawancara :
- Nama Usaha Kelompok :

#### **II. Pertanyaan:**

1. Apakah yang bapak ketahui tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?
2. Darimana bapak mengetahui informasi tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana mekanisme penerimaan bantuan program bina usaha miskin dari baznas asahan?
4. Apakah program bina usaha miskin sudah tepat sasaran sesuai dalam kaidah golongan penerima bantuan zakat menurut Bapak?
5. Apakah penghasilan bapak yang sebelum menjalankan usaha kelompok ini meningkat setelah menjalankan usaha kelompok yang berasal dari bantuan program bina usaha miskin ini ?
6. Bagaimana pelayanan ataupun pendampingan yang di berikan BAZNAS Asahan selama mengikuti program bina usaha miskin ini?
7. Apakah program bina usaha miskin sudah tercapai tujuannya yaitu menumbuhkan ekonomi usaha masyarakat miskin menurut bapak?
8. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha kelompok yang bapak jalankan?
9. Apakah menurut bapak program bina usaha miskin ini sudah efektif untuk meningkatkan penghasilan bapak dibandingkan sebelum menjalankan usaha kelompok ini?

### **Hasil Wawancara I**

- Nama : Aswan Daulay, S.Ag, MM
- Usia : 43 Tahun
- Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Tempat Wawancara : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan
- Hari/Tgl Wawancara : Selasa, 25 Januari 2022

1. Tanya : Bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif untuk program bina usaha miskin yang dilakukan oleh Baznas Asahan?

Jawab : Inikan tentang bina usaha inikan masing-masing bentuknya, ada yang fokus untuk fakir miskin kami kasih dana sekitar 2 juta, ada lagi juga program dengan MOU nya program dari mustahik menjadi muzakki ada juga kerja samanya. Itu besar jumlah bantuannya 10 juta perorang, tetapi harus dibuat kerja sama atau MOU contohnya universitas yang ada di Asahan salah satunya Universitas Asahan.

2. Tanya: Bagaimana system/mechanisme pendistribusian zakat produktif untuk program bina usaha miskin di Baznas Asahan?

Jawab : mekanisme itu tadi pakai standar operasional prosedur yang an (SOP) ada ketentuan-ketentuannya, tidak sembarangan kita menyalurkannya, tidak berani kita itu, harus ada SOP yang kita buat aturan-aturannya

3. Tanya : Apa saja syarat dan ketentuan yang ditetapkan agar bisa mendapatkan bantuan program bina usaha miskin ini?

Jawab : ya ada program masing-masing, di asahan peduli dia harus ada pertama surat keterangan fakir miskin, sesuai asnaf yang delapan itu, tidak boleh kita lari dari asnaf yang delapan itu, itulah prosedur penyaluran itu, Namanya zakat, zakat itu udah ada yang berhak menerimanya dalam alquran itukan ada delapan.

4. Tanya : Apakah dari pihak Baznas Asahan memberikan pelatihan/pengarahan terkait mustahik yang mendapat bantuan program bina usaha miskin?

Bagaimana sistemnya?

Jawab : ada, setiap mau menerima bantuan tetap mendapatkan pengarahan, kita panggil sebelum kita memberikan bantuan, semua calon penerima itu akan



diberikan bimbingan arahan. Terutama dalam bantuan usaha miskin itu tadi, tidak langsung diberikan, karena dikhawatirkan salah dalam penggunaan karena ini dana zakat, jadi tidak sembarangan kita menyalurkannya dan juga setiap penerima bantuan usaha itu pasti ada monitoring

5. Tanya : Adakah dari pihak Baznas Asahan yang melakukan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh mustahik? Bagaimana sistemnya?

Jawab : . Kegiatan monitoring ini bisa saja dilakukan oleh pimpinan Baznas, pengurus Bazanas kemudian ada Da'i Baznas yang ada dilapangan. Itulah perwakilan atau perpanjangan tangan Baznas Asahan ke daerah-daerah karena salah satu yang kami terima disini menerima bantuan itu adalah rekomendasi dari Da'i Baznas.

6. Tanya : Apa saja yang menjadi hambatan dalam pendayagunaan zakat Produktif untuk program bina usaha miskin di Baznas Asahan di masa Pandemi Covid 19?

Jawab : kalau hambatan itu pasti ada setiap usaha-usaha, pertama kalau dia buat usaha kadang-kadang orang itu gimana ya, apalagi masalah covid ini sekarang kan pembeli sudah jarang itulah kendala-kendala salah satunya.

7. Tanya : Apa saja faktor pendukung dalam pendayagunaan zakat produktif untuk program bina usaha miskin di baznas asahan di masa pandemic Covid 19?

Jawab : faktor pendukung, ya masalah biaya pula, modal usaha sekedarnya ya kan, dan itu kita berikan motivasi atau support dana itu Namanya kan membantu kebutuhan-kebutuhan.

8. Tanya : Selain program bina usaha miskin, program apa saja yang ada di baznas Asahan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat?

Jawab : di dalam rencana kerja kan ada Namanya ketentuan-ketentuan, ada Namanya program bina usaha, ada Namanya program peduli masyarakat, ada Namanya bantuan peduli ustadz kan itu dia, ada programnya itu, bantuan untuk memelihara anak yatim ada, bantuan orang tua jompo ada itu tiap bulan itu.

9. Tanya : Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendayagunaan dan pengelolaan zakat produktif untuk program bina usaha miskin di baznas Asahan?

Jawab : sebenarnya besar juga pengaruhnya, pertama sudah sikit pendapatan, biasanya banyak dapat. Ditengah masa pandemi ini berkurang orang yang

berzakat, mungkin barangkali rezeki atau penghasilan di masa pandemi itu, pengusaha-pengusaha itu banyak duitnya pasti berzakat dan berinfaq, saat ini berkurang. Jadi besar dampaknya sebenarnya apalagi dalam persoalan usaha, tidak ada orang yang beli karena penghasilan masyarakat juga berkurang.

10. Tanya : Bagaimana pendapat bapak mengenai program ini, apakah menurut anda pelaksanaan program bina usaha miskin ini sudah efektif dalam meningkatkan penghasilan mustahik dimasa pandemi covid-19 ini khususnya kelompok usaha?

Jawab : kalau melihat kondisi lapangan sewaktu saya memonitoring langsung semua kelompok atau penerima bantuan mampu bekerja sama dengan baik dalam usaha kelompok yang mereka kerjakan. Seperti yang ternak kambing, ada mereka membagi tugas untuk menyari pakan ternak itu, jadi mereka mandiri dan mampu memaksimalkan pemberian bantuan program ini dengan baik. Dan ketika mereka sudah berhasil bisa menjual itu uangnya dibagi kepada anggota kelompok dan itu tandanya ekonomi masyarakat bisa tumbuh perlahan dan pastinya ya semoga kedepannya lebih baik gitu.

## **Hasil Wawancara II**

- Nama Mustahik : Khoruddin Hasibuan
- Usia : 51 Tahun
- Tempat Wawancara : Desa Sei Pasir
- Nama Usaha Kelompok : Kelompok Ternak Jaya Abadi

1. Tanya : Apakah yang bapak ketahui tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?

Jawab : yang saya ketahui ya untuk kelompok, untuk memakmurkan yang kurang mampu, itukan untuk penerima asnaf yang delapan itu, maka daripada itu untuk menambah ekonomi la disamping daripada itu kita kerja ngopra disini atau mengkapak kelapa begitu pulang ya inilah kerjanya melihat usaha kelompok ini.

2. Tanya : Darimana bapak mengetahui informasi tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?

Jawab : saya Taunya dari da'i baznas, karena waktu da'i baznas menyampaikan sama kami ada program ini, lalu kamipun Menyiapkan semua syaratnya agar bisa mendapat bantuan ini.

3. Tanya : Bagaimana mekanisme penerimaan bantuan program bina usaha miskin dari baznas asahan?

Jawab : pertama itukan sejenis proposal yang mana dalam proposal itukan permohonan, kemudian berapa anggaran yang dibutuhkan, kemudian fotocopy kk, pas foto, surat keputusan dari kepala desa setempat, dan rekomendasi dari da'i baznas.

4. Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tepat sasaran sesuai dalam kaidah golongan penerima bantuan zakat menurut Bapak?

Jawab : Menurut saya sudah tepat, karena saya dan juga anggota kelompok saya juga termasuk ya membutuhkan la bantuan ini. Kami sangat terbantu dengan adanya program ini.

5. Tanya : Apakah penghasilan bapak yang sebelum menjalankan usaha kelompok ini meningkat setelah menjalankan usaha kelompok yang berasal dari bantuan program bina usaha miskin ini ?

Jawab : untuk sementara ini belum bisa kita pastikan, karena belum ada hasilnya, 3 bulan ke depan. Disitu kita lihatlah hasil prosesnya, hasilnya, balik modal atau hanya bisa untuk dibagi-bagi di kelompok itu atau yang lain, kalau untuk sementara ini belum bisa kita pastikan. Tapi seperti sebelumnya hasil jualan ikan tidak bisa meningkatkan penghasilan, karena ini seperti pekerjaan sampingan saja jadi hasilnya menambah pendapatan saja.

6. Tanya : Bagaimana pelayanan ataupun pendampingan yang di berikan BAZNAS Asahan selama mengikuti program bina usaha miskin ini?

Jawab : sangat memuaskan, untuk mencairkan dananya mereka sampai kemari untuk lihat situasi kondisi, cocok kah, sesuai kah dengan permohonan, sebelum di cairkan satu kali, sesudah di cairkan satu kali.

7. Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tercapai tujuannya yaitu menumbuhkan ekonomi usaha masyarakat miskin menurut bapak?

Jawab : ya menurut saya tercapai karena seperti saya bilang tadi, sangat terbantu dengan adanya bantuan ini dan bisa menjadi tambahan pendapatan buat saya dan anggota kelompok saya

8. Tanya : Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha kelompok yang bapak jalankan?

Jawab : disini tidak ada, sebenarnya kalau kami disini tidak memperdulikan covid, setidaknya kalau untuk kelompok ini tidak berpengaruhlah tapi kalau untuk ekonomi anggota kelompok agak berpengaruh juga, kenapa demikian, yang pertama adanya system ekonomi biasa merenggut, salah satunya liburlah nanti toke kelapa itu karena tidak bisa pengiriman keluar itu saja, tapi untuk kelompok tidak ada.

9. Tanya : Apakah menurut bapak program bina usaha miskin ini sudah efektif untuk meningkatkan penghasilan bapak dibandingkan sebelum menjalankan usaha kelompok ini?

Jawab : menurut saya ini tidak meningkatkan penghasilan tetapi lebih seperti tabungan, karena juga kelompok kami ternak ikan gurami, jadi harus nunggu sampai masa panen baru bisa dijual, jadi tidak efektif ya untuk meningkatkan penghasilan.

### **Hasil Wawancara III**

- Nama Mustahik : Fauji
- Usia : 37 Tahun
- Tempat Wawancara : Via Telepon
- Nama Usaha Kelompok : Kelompok Ternak Mitama

1. Tanya : Apakah yang bapak ketahui tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?

Jawab : program binaan baznas itu satu program yang tujuannya membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan ekonomi yang lebih baik.

2. Tanya : Darimana bapak mengetahui informasi tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?

Jawab : kemarin itu saya dapatnya dari da'i baznas, karena da'i baznas yang memberitahukannya, baru kita menyiapkan syaratnya.

3. Tanya : Bagaimana mekanisme penerimaan bantuan program bina usaha miskin dari baznas asahan?

Jawab : yang pertama kita mengajukan proposal, proposal itu setelah mengumpulkan mustahik, kemudian kita mengajukan ke kepala desa, baru dibuatkan surat dari desa, lalu kita ajukan ke baznas, lalu setelah di proses kemudian 3 bulan baznas mensurvey langsung ke desa.

4. Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tepat sasaran sesuai dalam kaidah golongan penerima bantuan zakat menurut Bapak?

Jawab : Menurut saya sudah tepat, karena saya dan juga anggota kelompok saya juga termasuk ya membutuhkan la bantuan ini. Kami sangat terbantu dengan adanya program ini

5. Tanya : Apakah penghasilan bapak yang sebelum menjalankan usaha kelompok ini meningkat setelah menjalankan usaha kelompok yang berasal dari bantuan program bina usaha miskin ini ?

Jawab : bantuan ini sebenarnya tidak meningkatkan penghasilan tapi ada tabungan gitu karena dia kan kambing ini kita menunggu prosesnya kan, ada tabungan kita ketika suatu saat kambing di jual kan otomatis menambah pemasukan kelompok tadi kan begitu.

6. Tanya : Bagaimana pelayanan ataupun pendampingan yang di berikan BAZNAS Asahan selama mengikuti program bina usaha miskin ini?

Jawab : alhamdulillah, kami diarahkan untuk menghubungi mantri hewan, jadi kita diarahkan ke camat, kita vaksin semua ternak yang ada sebanyak 30 ekor.

7. Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tercapai tujuannya yaitu menumbuhkan ekonomi usaha masyarakat miskin menurut bapak?

Jawab : menurut saya sudah tercapai karena saya merasakan sendiri dengan adanya usaha kelompok menambah pendapatan bagi saya, selain dari kerja utama saya sebagai pengupas kelapa. Dan hasilnya bisa saya manfaatkan untuk buat beli kebutuhan yang diperlukan

8. Tanya : Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha kelompok yang bapak jalankan?

Jawab : kalau dampaknya positif, karena kita dituntut untuk berdiam di daerah masing-masing dengan adanya gembala kambing ini kan menambah kegiatan, mereka mengambil rumputnya jadi tidak kemana-mana, jadi kalau untuk covid itu positif tetap di tempat gitu, jadi ada kegiatan yang baru gitu.

9. Tanya : Apakah menurut bapak program bina usaha miskin ini sudah efektif untuk meningkatkan penghasilan bapak dibandingkan sebelum menjalankan usaha kelompok ini?

Jawab : saya rasa tidak efektif, karena juga sesuai tujuannya tadi menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin bukan berarti meningkatkan penghasilan karena kayak kamu lihat kalau ternak kambing juga menunggu waktu sampai bisa di jual, jadi seperti tabungan jadi tidak bisa meningkatkan penghasilan.

#### **Hasil Wawancara IV**

- Nama Mustahik : Suparman
- Usia : 62 Tahun
- Tempat Wawancara : Desa Serdang
- Nama Usaha Kelompok : Kelompok Tani Harapan Maju

1. Tanya : Apakah yang bapak ketahui tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?

Jawab : paling apa ya, program untuk membantu masyarakat yang kurang mampu yang tujuannya agar bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat kurang mampu itu saja.

2. Tanya : Darimana bapak mengetahui informasi tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?

Jawab : saya mengetahuinya dari ini apa Namanya, da'i baznas, jadi waktu kumpul di masjid, da'i baznas nyampaikan ada program ini, yaudah itu

3. Tanya : Bagaimana mekanisme penerimaan bantuan program bina usaha miskin dari baznas asahan?

Jawab : y akita buat proposal permohonan la, ke desa juga lalu sama da'i kita ke baznas mengajukannya.

4. Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tepat sasaran sesuai dalam kaidah golongan penerima bantuan zakat menurut Bapak?

Jawab : tepat la, kami petani sawah sangat terbantu karena selama ini kami biasanya meminjam hutang untuk menanam bibit baru, dan dengan adanya bantuan ini kami tidak berhutang dan hasilnya bisa menambah penghasilan saya dan juga anggota kelompok ini.

5. Tanya : Apakah penghasilan bapak yang sebelum menjalankan usaha kelompok ini meningkat setelah menjalankan usaha kelompok yang berasal dari bantuan program bina usaha miskin ini ?

Jawab : Alhamdulillah dengan adanya bantuan program ini, biasanya saya meminjam uang ke agen padi, dengan adanya bantuan ini saya tidak perlu meminjam lagi dan hasilnya membuat penghasilan saya bertambah.

6. Tanya : Bagaimana pelayanan ataupun pendampingan yang di berikan BAZNAS Asahan selama mengikuti program bina usaha miskin ini?

Jawab : ya baik, mereka itu apa datang ke sini untuk survey lokasi, terus kita jelaskan sesuai yang kita ajukan tadi, itulah paling.

7. Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tercapai tujuannya yaitu menumbuhkan ekonomi usaha masyarakat miskin menurut bapak?

Jawab : ya tercapai, karena seperti saya dengan adanya bantuan ini saya tidak perlu berhutang dengan agen lagi dan hasilnya bisa meningkatkan pendapatan saya.

8. Tanya : Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha kelompok yang bapak jalankan?

Jawab : tidak ada, biasa-biasa aja ya ke ladang tiap hari. Harga pupuk pun tidak ada perubahan yang membuat sampai harus mengalami kerugian modal. Itu aja.(Suparman, 2022)

9. Tanya : Apakah menurut bapak program bina usaha miskin ini sudah efektif untuk meningkatkan penghasilan bapak dibandingkan sebelum menjalankan usaha kelompok ini?

Jawab : efektif kalau saya, lagian juga saya sebelum dapat bantuan ini juga Bertani, karena petani padi biasanya meminjam uang untuk menanam baru, kemudia jika panen dipotong langsung hasil jualnya sama agennya, jadi dengan ini bantuan ini saya tidak perlu berhutang terus jadi tidak adanya potongan ketika menjual hasil padi ini.

### **Hasil Wawancara V**

- Nama Mustahik : Muliadi
- Usia : 45 Tahun
- Tempat Wawancara : Via Telepon
- Nama Usaha Kelompok : Kelompok Ternak Istiqomah

1. Tanya : Apakah yang bapak ketahui tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?

Jawab : yang saya tau itu, program untuk ekonomi masyarakat kurang mampu agar menjadi lebih baik atau bisa menjadi meningkat gitu.

2. Tanya : Darimana bapak mengetahui informasi tentang Program Bina Usaha Miskin di Baznas Kabupaten Asahan?

Jawab : saya mengetahuinya lewat da'i baznas ya, jadi da'i baznas memberitahukan lalu kami membuat kelompok dan menyiapkan syaratnya.

3. Tanya : Bagaimana mekanisme penerimaan bantuan program bina usaha miskin dari baznas asahan?

Jawab : ya kita ajukan permohonan bantuan dulu gitu, juga kita ajukan ke kepala desa setempat untuk membuktikan bahwa kita memang masyarakat desa sini kemudian kita ajukan ke baznas.

4. Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tepat sasaran sesuai dalam kaidah golongan penerima bantuan zakat menurut Bapak?

Jawab : menurut saya sih sudah tepat ya, karena kenapa, kami di kelompok ini terutama saya juga sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, jadi kami ada kerjaan sampingan yang bisa menghasilkan diluar kerjaan saya sebagai egrek sawit.



5. Tanya : Apakah penghasilan bapak yang sebelum menjalankan usaha kelompok ini meningkat setelah menjalankan usaha kelompok yang berasal dari bantuan program bina usaha miskin ini ?

Jawab : kita tau bahwa kambing ini sistemnya tunggu udah besar baru bisa di jual, jadi untuk itu sifatnya tidak meningkatkan penghasilan tapi seperti tabungan ketika kambing di jual uangnya bisa ditabung untuk membeli kebutuhan yang diperlukan.

6. Tanya : Bagaimana pelayanan ataupun pendampingan yang di berikan BAZNAS Asahan selama mengikuti program bina usaha miskin ini?

Jawab : bagus, mereka itu lewat da'i ya, mengarahkan terus kayak ngurus ini kemana, sampai di arahkan untuk vaksin hewan biar tidak terserang penyakit, bagus kalau bimbingan itu dari baznas.

7. Tanya : Apakah program bina usaha miskin sudah tercapai tujuannya yaitu menumbuhkan ekonomi usaha masyarakat miskin menurut bapak?

Jawab : menurut saya sudah tercapai ya, karena jika dilihat langsung dengan adanya bantuan ini kami mendapat penghasilan tambahan dan kami bisa menyimpan hasilnya juga untu dibelikan jika dibutuhkan.

8. Tanya : Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha kelompok yang bapak jalankan?

Jawab : kalau dampak covid ya, tidak ada untuk peternakan kambing ya, karena juga pakannya ngambil dari ladang, jadi tidak ada masalah.

9. Tanya : Apakah menurut bapak program bina usaha miskin ini sudah efektif untuk meningkatkan penghasilan bapak dibandingkan sebelum menjalankan usaha kelompok ini?

Jawab : saya sendiri gimana bilanginya ya, karena kalau diliat juga dari ternak kambing tidak bisa dijual langsung, nunggu masa nya bisa dijual dan juga ini bukan kerjaan utama, saya biasanya kerja diladang orang sebagai tukang egrek sawit jadi bisa dibilang ini kayak pekerjaan sampingan lah, jadi tidak efektiflah tapi bantuan ini membantu jadi tabungan jadi hasilnya bisa untuk membeli yang dibutuhkan gitu.

**B. Lampiran 2 (Dokumentasi)**

**Wawancara Dengan Pihak Baznas**



**Wawancara dengan Mustahik**



**Foto Usaha Kelompok**



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. Identitas Pribadi**

Nama : Muhammad Naufal Al Faruq Marpaung  
TTL : Kisaran, 27 Agustus 1999  
Alamat : Jl. DR. F.L Tobing No.134, Kel. Lestari Kec. Kota  
Kisaran Timur Kab. Asahan  
Email : mhdnaufalmarpaung@gmail.com

### **II. Riwayat Pendidikan**

SD : SDSIT PMDU ASAHAN  
SMP : SMPSIT PMDU ASAHAN  
SMA : MAN Kisaran